



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 150-K/PM II-09/AU/IX/2021

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUSTIKA RANI.
Pangkat/NRP : Sertu/542083.
J a b a t a n : Balahtakara Kum sekarang Ba DP Pusdiklat Paskhas.
K e s a t u a n : Pusdiklat Paskhas.
Tempat, tanggal lahir : Lampung Tengah, 15 Juli 1994.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Perempuan.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Bronco No. 56 Cimariuk Lanud Sulaiman Kab. Bandung Jawa Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Pusdiklat Paskhas Selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 19 Mei 2021 s.d tanggal 07 Juni 2021 di Rumah Tahanan Satpom Lanud Husein Sastranegara berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/23/V/2021 tanggal 19 Mei 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Dan Pusdiklat Paskhas Selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 08 Juni 2021 s.d tanggal 07 Juli 2021 di Rumah Tahanan Satpom Lanud Husein Sastranegara berdasarkan Skep Nomor : Kep/30/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021.
 - b. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Dan Pusdiklat Paskhas selaku Papera sejak tanggal 07 Agustus 2021 s.d tanggal 05 September 2021 berdasarkan Skep Nomor : Kep/55/VIII/2021 tanggal 06 Agustus 2021.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 06 September 2021 s.d tanggal 05 Oktober 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/40-K/PM.II-09/AU/IX/2021 tanggal 06 September 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 06 Oktober 2021 s.d tanggal 04 Desember 2021 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/40-K/PM.II-09/AU/X/2021 tanggal 06 Oktober 2021.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG,tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Dan Satpomau Lanud Husein Sastranegara Nomor : POM-401/A/IDIK-04/VI/2021/HSN tanggal 30 Juni 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini. Hal 1 dari 49 hal Putusan Nomor 150.-K/PM.II-09/AU/IX/2021

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Pusdiklat Paskhas selaku Papera Nomor : Kep/52/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor : Sdak/115/K/AU/II-08/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : Tap/40-K/PM.II-09/AU/IX/2021 tanggal 6 September 2021 tentang Penetapan Penunjukan Hakim.
4. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : JUKTERA/40-K/PM.II-09/AU/IX/2021 tanggal 7 September 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/40-K/PM.II-09/AU/IX/2021 tanggal 7 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor : Sdak/115/K/AU/II-08/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dakwaan kedua :

Seorang wanita telah menikah yang melakukan zina, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI.

- c. Barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit Smartphone merek Vivo V20 warna biru ungu beserta SSK No. 081216825758 milik Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han.

Hal 2 dari 49 hal. Putusan
Nomor 150-K/PM/II-
09/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit Smartphone Merek Samsung Galaxi A20 warna hitam beserta Sim Card No. 085380483848 milik Sertu Mustia Rani.
- c. 1 (satu) unit Smartphone merek Iphone 6 warna silver beserta Sim Card No. 082120085814 milik Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han.
- d. 1 (satu) buah sprengi warna putih merek Dynasty Hotel Collection milik Hotel Santika yang dipakai dikasur kamar No. 801 hotel Santika.
- e. 1 (satu) buah celana dalam warna ungu merek Riccy milik Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han.
- f. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam bertuliskan No. 8 yang dipakai oleh Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han.
- g. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Sertu Mustia Rani yang digunakan untuk cek in di kamar No. 801 Hotel Santika.
- h. 1 (satu) buah flasdisk merek Sandisk yang berisikan rekaman CCTV keberadaan Sertu Mustika Rani dan Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han di kamar No. 801 Hotel Santika.
- i. 1 (satu) buah buku nikah warna coklat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0162/3M2015 tanggal 1 April 2015 yang dikeiuarkan oleh KUA Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah Provinsi Lampung pernikahan antara Sertu Mustika Rani dengan Serma Suko.

Mohon ditentukan statusnya.

2) Surat-surat :

- a. 4 (empat) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0422/38/X/2018 tanggal 20 Oktober 2018 yang dikeiuarkan oleh KUA Kec. Gayamsari Kota Semarang Jawa Tengah pernikahan antara Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han dengan Sdri. Feren Haryanda.
- b. 1 (satu) lembar surat pengaduan Serma Suko selaku suami yang sah dari Sertu Mustia Rani yang ditandatangani di Bandung pada tanggal 19 Mei 2021.
- c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdri. Feren Haryanda selaku istri yang sah dari Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han yang ditandatangani di Semarang pada tanggal 1 Juli 2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 4 (empat) lembar Foto tempat Kejadian perkara kamar Nomor 801 Hotel Santika yang beralamat di Jl. Peta Nomor 16 Kec. Pasirkoja Kota Bandung.
- e. 1 (satu) lembar data tamu Hotel Santika pada tanggal 11 Mei 2021.
- f. 2 (dua) lembar screenshot percakapan antara Sertu Mustia Rani dengan Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han di WhatsApp yang diambil dari Smartphone Samsung Galaxi A20 warna hitam Sim Card No. 085380483848 milik Sertu Mustia Rani.
- g. 4 (empat) lembar screenshot percakapan antara Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han dengan Sertu Mustia Rani di WhatsApp yang diambil dari Smartphone merek Iphone 6 warna silver Sim ard No. 082120085814 milik Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han.
- h. 3 (tiga) lembar foto keberadaan Sertu Mustia Rani dan Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han di kamar No. 801 Hotel Santika yang beralamat di Jl. Peta Nomor 16 Kec. Pasirkoja Kota Bandung yang diambil dari rekaman CCTV.
- i. 2 (dua) lembar foto keberadaan mobil Toyota Rush warna hitam Nopol D 1675 QZ milik Sertu Mustia Rani dan sepeda motor Mio warna hitam Nopol B 3039 UDJ milik Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han yang terparkir di parkiran Hotel Santika yang beralamat di Jl. Peta Nomor 16 Kec. Pasirkoja Kota Bandung.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. a. Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya poin-poinnya sebagai berikut :
 - 1) Mengenai fakta-fakta dipersidangan.
 - 2) Mengenai Analisa Yuridis dan Pembuktian Pasal Dakwaan.
 - 3) Mengenai Permohonan.
 - 4) Mengenai Pertimbangan Penjatuhan Pidana.
- b. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya, menyadari dan meyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh

Hal 4 dari 49 hal, Putusan
Nomor 150.-K/PM.II-
05/AUM/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

3. Atas Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer secara lisan di depan persidangan menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2021, di Hotel Santika Jl. Peta Nomor 16 Kec. Pasirkoja Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2012 melalui pendidikan Semaba PK Wara angkatan 36 di Skadik 105 Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan Sejurma Hukum angkatan 6 di Skadik 502 Wingdikum Bogor lalu ditugaskan di Bapulahtakara Kum di Lanud RSN, kemudian mengalami kenaikan pangkat dan jabatan dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Balahtakara Kum Pusdiklat Paskhas dengan pangkat Sertu NRP 542083.
- b. Bahwa pada tanggal 1 April 2015 Terdakwa menikah dengan Serma Suko (Saksi-1) di Lampung Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0162/3/IV/2015 tanggal 1 April 2015 yang dikeiuarkan KUA Kec. Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah Provinsi Lampung, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Belvina Faranissa Putri usia 5,4 tahun dan sampai dengan sekarang Terdakwa dan Saksi-1 masih suami istri.
- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 Saksi-2 menikah dengan Sdri. Feren Haryanda (Saksi-5) di Kota Semarang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0422/38/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang dikeiuarkan KUA Kec Gayamsari Kota Semarang Jawa Tengah, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Kanaya Pramawati Azzahra usia 1,8 tahun dan saat perkara ini terjadi meskipun Saksi-2 dan Saksi-5 dalam proses perceraian namun belum ada putusan bercerai dan masih suami istri.
- d. Bahwa awalnya kehidupan rumahtangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan baik-baik saja, namun pada bulan Juli 2019 Saksi-1 mengalami kecelakaan saat melaksanakan tugas terjun payung di Nagreg dalam rangka Hari Bakti TNI AU 2019 sehingga mengalami sakit lumpuh dan tidak dapat lagi memberikan nafkah

Hari dari 49 hal. Putusan
Nomor 150.-K/PM/II-
03/MKR/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bathin kepada Terdakwa, dan sejak tahun 2020 hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai kurang harmonis.

- e. Bahwa pada pertengahan tahun 2020 Terdakwa berkenalan dengan Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han (Saksi-2) di Pusdiklat Paskhas, dari perkenalan tersebut kemudian sering saling chat melalui WhatsApp dan sekira bulan Februari 2021 Terdakwa dan Saksi-2 mulai saling menceritakan masalah kondisi rumah tangga masing-masing sehingga hubungannya menjadi semakin akrab.
- f. Bahwa pada bulan Februari 2021 Saksi-1 pernah melihat pesan WhatsApp di Handphone Terdakwa dari Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han (Saksi-2) namun belum sempat Saksi-1 membukanya Handphone sudah direbut oleh Terdakwa, Saksi-1 mencurigai Terdakwa mempunyai hubungan khusus dengan Saksi-2 namun Terdakwa menyangkalnya dengan bersumpah di atas Al Quran.
- g. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB saat waktunya pulang dinas Terdakwa tidak pulang ke rumah karena Terdakwa masih jengkel setelah sebelumnya terlibat pertengkaran dengan Saksi-1, lalu Terdakwa pergi Hotel Santika Jl. Peta Nomor 16 Kec. Pasirkoja Kota Bandung menggunakan mobil Toyota Rush warna hitam Nopol D 1675 QZ milik Terdakwa, Terdakwa cek in di hotel tersebut dengan identitas Terdakwa dan membayar uang sewa hotel sebesar Rp. 446.600,- (empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah) dan mendapat kamar Nomor 801, setelah berada di kamar hotel Terdakwa mengirimkan lokasi keberadaan Terdakwa kepada Saksi-2 sehingga sekira pukul 19.30 WIB Saksi-2 datang ke Hotel Santika namun karena tidak mempunyai akses masuk menuju kamar, Terdakwa menjemput Saksi-2 di lobby hotel lalu bersama-sama naik lif ke lantai 8 menuju kamar hotel yang disewa Terdakwa Nomor 801, saat itu Saksi-2 datang dengan membawa makanan untuk berbuka puasa lalu Terdakwa dan Saksi-2 berbuka puasa sambil ngobrol-ngobrol di dalam kamar.
- h. Bahwa sekira pukul 00.00 WIB (hari Rabu tanggal 12 Mei 2021), Saksi-2 mencium bibir Terdakwa dan Terdakwa membalasnya lalu Saksi-2 meraba payudara Terdakwa yang sudah tidak memakai BH, kemudian Saksi-2 menciumi leher Terdakwa, setelah itu Saksi-2 membuka celana panjang, celana pendek dan celana dalamnya, Terdakwa juga membuka celana pendek dan sudah tidak menggunakan celana dalam hingga sama-sama hanya mengenakan kaos saja, selanjutnya Saksi-2 memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Terdakwa dengan posisi Saksi-2 di atas dan Terdakwa di bawah lalu Saksi-2 menaikturunkan pinggulnya hingga sekira 5 sampai 10 menit Terdakwa mencapai klimaks sedangkan Saksi-2 belum klimaks sehingga masih melakukan hubungan layaknya suami istri.
- i. Bahwa Saksi-1 yang curiga terhadap Terdakwa yang memiliki hubungan khusus dengan Saksi-2 dan tidak pulang ke rumah hingga malam hari meminta bantuan anggota Polisi untuk mentracking nomor Handphone Terdakwa 085380483848 dan Nomor Handphone Saksi-2 0812168257588 dan dari hasil tracker ke dua nomor Handphone tersebut di duga berada di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitaran Jalan Peta Pasirkoja Bandung, kemudian Saksi-1 meminta bantuan Serka Fajar Sari Santoso dan Serda Didik Supianto untuk mencari Terdakwa di seputaran Jalan Peta Pasirkoja Bandung, Saksi-1 juga menghubungi Serma Feri Supriyanto (Saksi-1) meminta untuk datang ke rumah Saksi-1 lalu Saksi-1 menceritakan permasalahan yang dihadapinya, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Serka Fajar Sari Santoso menghubungi Saksi-1 dan memberitahukan mobil Toyota Rush warna hitam Nopol D 1675 QZ milik Terdakwa dan sepeda motor Yamaha Mio Nopol B 3039 UDJ milik Saksi-2 ada terparkir diparkiran Hotel Santika, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu Saksi-1 meminta Saksi-4 mengecek ke Hotel Santika, selanjutnya Saksi-4 menghubungi Danpusdiklat Paskhas Kolonel Kal Solihin S.l.p (Saksi-3) untuk meminta petunjuk, dan Saksi-3 meminta agar Saksi-4 menunggunya di Hotel Santika.

- j. Bahwa Saksi-3 berkoordinasi dengan pihak hotel Santika guna memastikan keberadaan Terdakwa dengan cara melihat rekaman CCTV dan dari rekaman CCTV diketahui Terdakwa berada di kamar Nomor 801, kemudian dengan bantuan petugas pihak hotel Saksi-3 bersama Saksi-4 menuju kamar Nomor 801 dan petugas hotel membuka pintu kamar menggunakan kunci cadangan, setelah pintu kamar terbuka didapati Terdakwa dengan Saksi-2 di tempat tidur sedang berpelukan ditutup selimut dengan posisi Saksi-2 di atas dan Terdakwa di bawah dengan hanya menggunakan baju/kaos saja, hal tersebut menimbulkan rasa jijik orang yang melihatnya.
- k. Bahwa setelah itu Saksi-3 memerintahkan Terdakwa dan Saksi-2 untuk menggunakan celana panjang sedangkan Saksi-4 mengamankan barang-barang berupa sprei kasur warna putih, satu buah celana pendek warna hitam no 8 dan satu buah celana dalam warna ungu merek Riccy milik Saksi-2 untuk dibawa di Kantor Pusdiklat Paskhas sebagai barang bukti.

Atau
Kedua :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Mei tahun 2021, di Hotel Santika Jl. Peta Nomor 16 Kec. Pasirkoja Kota Bandung, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

Seorang wanita telah nikah yang melakukan zina.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2012 melalui pendidikan Semaba PAK di Pangkalan 36 di Skadik 105 Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan Sejurma Hukum angkatan 6 di Skadik 502 Wingdikum Bogor lalu ditugaskan di Bapulahtakara Kum di Lanud RSN, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kenaikan pangkat dan jabatan dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Balahtakara Kum Pusdiklat Paskhas dengan pangkat Sertu NRP 542083.

- b. Bahwa pada tanggal 1 April 2015 Terdakwa menikah dengan Serma Suko (Saksi-1) di Lampung Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0162/3/IV/2015 tanggal 1 April 2015 yang dikeiuarkan KUA Kec. Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah Provinsi Lampung, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Belvina Faranissa Putri usia 5,4 tahun dan sampai dengan sekarang Terdakwa dan Saksi-1 masih suami istri.
- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 Saksi-2 menikah dengan Sdri. Feren Haryanda (Saksi-5) di Kota Semarang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0422/38/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang dikeiuarkan KUA Kec Gayamsari Kota Semarang Jawa Tengah, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Kanaya Pramawati Azzahra usia 1,8 tahun dan saat perkara ini terjadi meskipun Saksi-2 dan Saksi-5 dalam proses perceraian namun belum ada putusan bercerai dan masih suami istri.
- d. Bahwa awalnya kehidupan rumahtangga Terdakwa dan Saksi-1 berjaian baik-baik saja, namun pada bulan Juli 2019 Saksi-1 mengalami kecelakaan saat melaksanakan tugas terjun payung di Nagreg dalam rangka Hari Bakti TNI AU 2019 sehingga mengalami sakit lumpuh dan tidak dapat lagi memberikan nafkah bathin kepada Terdakwa, dan sejak tahun 2020 hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai kurang harmonis.
- e. Bahwa pada pertengahan tahun 2020 Terdakwa berkenalan dengan Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han (Saksi-2) di Pusdiklat Paskhas, dari perkenalan tersebut kemudian sering saling chat melalui WhatsApp dan sekira bulan Februari 2021 Terdakwa dan Saksi-2 mulai saling menceritakan masalah kondisi rumah tangga masing-masing sehingga hubungannya menjadi semakin akrab.
- f. Bahwa pada bulan Februari 2021 Saksi-1 pernah melihat pesan WhatsApp di Handphone Terdakwa dari Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han (Saksi-2) namun belum sempat Saksi-1 membukanya Handphone sudah direbut oleh Terdakwa, Saksi-1 mencurigai Terdakwa mempunyai hubungan khusus dengan Saksi-2 namun Terdakwa menyangkalnya dengan bersumpah di atas Al Quran.
- g. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB saat waktunya pulang dinas Terdakwa tidak pulang ke rumah karena Terdakwa masih jengkel setelah sebelumnya terlibat pertengkaran dengan Saksi-1, lalu Terdakwa pergi Hotel Santika Jl. Peta Nomor 16 Kec. Pasirkoja Kota Bandung menggunakan mobil Toyota Rush warna hitam Nopol D 1675 QZ milik Terdakwa, Terdakwa cek in di hotel tersebut dengan identitas Terdakwa dan membayar uang sewa hotel sebesar Rp. 446.600,- (empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah) dan mendapat kamar Nomor 801, setelah berada di kamar hotel Terdakwa mengirimkan lokasi keberadaan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi-2 sehingga sekira pukul 19.30 WIB Saksi-2 datang ke Hotel Santika namun karena tidak mempunyai akses masuk menuju kamar, Terdakwa menjemput Saksi-2 di lobby hotel lalu bersama-sama naik lif ke lantai 8 menuju kamar hotel yang disewa Terdakwa Nomor 801, saat itu Saksi-2 datang dengan membawa makanan untuk berbuka puasa lalu Terdakwa dan Saksi-2 berbuka puasa sambil ngobrol-ngobrol di dalam kamar.

- h. Bahwa sekira pukul 00.00 WIB (hari Rabu tanggal 12 Mei 2021), Saksi-2 mencium bibir Terdakwa dan Terdakwa membalasnya lalu Saksi-2 meraba payudara Terdakwa yang sudah tidak memakai BH, kemudian Saksi-2 menciumi leher Terdakwa, setelah itu Saksi-2 membuka celana panjang, celana pendek dan celana dalamnya, Terdakwa juga membuka celana pendek dan sudah tidak menggunakan celana dalam hingga sama-sama hanya mengenakan kaos saja, selanjutnya Saksi-2 memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Terdakwa dengan posisi Saksi-2 di atas dan Terdakwa di bawah lalu Saksi-2 menaik turunkan pinggulnya hingga sekira 5 sampai 10 menit Terdakwa mencapai klimaks sedangkan Saksi-2 belum klimaks sehingga masih melakukan hubungan layaknya suami istri
- i. Bahwa Saksi-1 yang curiga terhadap Terdakwa yang memiliki hubungan khusus dengan Saksi-2 dan tidak pulang ke rumah hingga malam hari meminta bantuan temannya anggota Polisi untuk mentracking nomor Handphone Terdakwa 085380483848 dan Nomor Handphone Saksi-2 0812168257588 dan dari hasil tracker ke dua nomor Handphone tersebut di duga berada di sekitaran Jalan Peta Pasirkoja Bandung, kemudian Saksi-1 meminta bantuan Serka Fajar Sari Santoso dan Serda Didik Supianto untuk mencari Terdakwa di seputaran Jalan Peta Pasirkoja Bandung, Saksi-1 juga menghubungi Serma Feri Supriyanto (Saksi-4) meminta untuk datang ke rumah Saksi-1 lalu Saksi-1 menceritakan permasalahan yang dihadapinya, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Serka Fajar Sari Santoso menghubungi Saksi-1 dan memberitahukan mobil Toyota Rush warna hitam Nopol D 1675 QZ milik Terdakwa dan sepeda motor Yamaha Mio Nopol B 3039 UDJ milik Saksi-2 ada terparkir diparkiran Hotel Santika, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu Saksi-1 meminta Saksi-4 mengecek ke Hotel Santika, selanjutnya Saksi-4 menghubungi Danpusdiklat Paskhas Kolonel Kal Solihin S.Ip (Saksi-3) untuk meminta petunjuk, dan Saksi-3 meminta agar Saksi-4 menunggurtya di Hotel Santika.
- j. Bahwa Saksi-3 berkoordinasi dengan pihak hotel Santika guna memastikan keberadaan Terdakwa dengan cara melihat rekaman CCTV dan dari rekaman CCTV diketahui Terdakwa berada di kamar Nomor 801, kemudian dengan bantuan petugas pihak hotel Saksi-3 bersama Saksi-4 menuju kamar Nomor 801 dan petugas hotel membuka pintu kamar menggunakan kunci cadangan, setelah pintu kamar terbuka didapati Terdakwa dengan Saksi-2 di tempat tidur sedang berpelukan ditutup selimut dengan posisi Saksi-2 di atas dan Terdakwa di bawah dengan hanya menggunakan baju/korset, setelah itu Saksi-3 memerintahkan Terdakwa dan Saksi-2 untuk menggunakan celana panjang sedangkan Saksi-4 mengamankan barang-barang berupa sprei kasur warna putih, satu buah celana pendek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam No. 8 dan satu buah celana dalam warna ungu merek Riccy milik Saksi-2 untuk dibawa di Kantor Pusdiklat Paskhas sebagai barang bukti.

- k. Bahwa alasan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 adanya dorongan untuk menyalurkan kebutuhan biologis karena Saksi-1 sudah hampir 2 tahun tidak dapat memenuhi kebutuhan bathin Terdakwa.
- l. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2021, Saksi-1 mengadukan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 sesuai surat pengaduan yang Saksi-1 tandatangant di atas materat.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Petama : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama : Letda Sus Alfonsus Heri Wibowo, S.H., NRP 532757, berdasarkan surat perintah dari Komandan Pusdiklat Paskhas Nomor : Sprin/439/IX/2021, tanggal 10 September 2021 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 31 Agustus 2021.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut di atas Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa urutan para Saksi telah disesuaikan dengan urutan para Saksi yang dihadapkan di persidangan dan sesuai dengan fakta-fakta di persidangan.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Suko.
Pangkat/NRP : Serma/530816.
J a b a t a n : Batih Satdik Matra.
K e s a t u a n : Pusdiklat Paskhas.
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 01 Maret 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Bronco No. 56 Cimankuhan Sulaiman.

Hal 10 dari 49 hal, Putusan

Nomor 150-K/PM/II/2021/09/20/IX/2021

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah istri sah sampai dengan saat ini dengan Saksi, sedangkan dengan Saksi-3 (Lettu Kal Dimas Panji Waluyo, S.T Han) Saksi kenal karena sama-sama berdinis di Pusdiklat Paskhas, namun antara Saksi dengan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi pertama bertemu dengan Terdakwa pada sekira tahun 2014 saat Terdakwa mulai berdinis di Pusdiklat Paskhas, dan dari pertemuan tersebut lalu berkenalan dan oleh karena saling suka selanjutnya menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa pada tanggal 1 April 2015 Saksi dan Terdakwa menikah di Lampung Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0162/3/IV/2015 tanggal 1 April 2015 yang dikeuarkan KUA Kec. Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah Provinsi Lampung, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Belvina Faranissa Putri usia 5,4 tahun dan sampai dengan sekarang Saksi dan Terdakwa masih suami istri.
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Saksi dan Terdakwa berjalan baik-baik saja, namun pada tahun 2018 saat Terdakwa dinas luar ke Jakarta dan setelah selesai dinas luar Terdakwa tidak pulang ke Bandung dengan alasan menginap di rumah saudaranya dan saat Saksi menelepon ke rumah saudaranya tersebut ternyata Terdakwa tidak ada menginap di rumah saudaranya tersebut, dan saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah menginap di hotel dan telah berselingkuh, namun atas kejadian tersebut Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa.
5. Bahwa pada bulan Juli 2019 Saksi mengalami kecelakaan saat melaksanakan tugas terjun payung di Nagreg dalam rangka Hari Bakti TNI AU 2019 sehingga Saksi mengalami sakit lumpuh dan sejak saat itu Saksi tidak dapat lagi memberikan nafkah bathin kepada Terdakwa.
6. Bahwa sejak Saksi mengalami kelumpuhan tersebut, perhatian Terdakwa kepada Saksi mulai berubah tepatnya pada tahun 2020 saat Saksi berobat ke Malang sehingga hubungan rumah tangga Saksi dan Terdakwa mulai kurang harmonis.
7. Bahwa pada bulan Februari 2021 Terdakwa pernah melihat pesan WhatsApp di Handphone Terdakwa, dan saat Saksi lihat di Wa-nya Terdakwa tersebut dimana Terdakwa membuat janji dengan Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han (Saksi-3) namun belum sempat Saksi membuka Handphone, Handphone Terdakwa sudah direbut oleh Terdakwa, dan saat itu Saksi menanyakan sejauh mana hubungan Terdakwa dan Saksi-3 dan Terdakwa mengatakan hanya hubungan dinas dan tidak ada hubungan khusus dengan bersumpah di atas Al Quran.
8. Bahwa pada bulan Februari 2021 ^{Hal 11 dari 49 hal Putusan Nomor 150-K/PJM/II-09/2021} Terdakwa meminta Saksi untuk menceraikan Terdakwa dan Saksi ^{Hal 11 dari 49 hal Putusan Nomor 150-K/PJM/II-09/2021} menyarankan diurus ke dinas, namun setelah Terdakwa mengetahui mengurus perceraian di dinas sulit, Terdakwa mengurungkan niatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 malam hari, Saksi dan Terdakwa terlibat keributan masalah rumah tangga, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2021 saat Terdakwa berangkat dinas tidak berpamitan kepada Saksi dan saat istirahat siang Terdakwa juga tidak pulang ke rumah padahal biasanya selalu berpamitan dan istirahat pulang ke rumah, dan begitu juga saat pulang dinas Terdakwa tidak langsung pulang ke rumah.
10. Bahwa mengetahui kalau Terdakwa tidak pulang ke rumah, lalu Saksi berusaha menghubungi handpone Terdakwa dan mengirimkan pesan WhatsApp menanyakan keberadaan Terdakwa namun tidak dijawab dan hanya dibaca saja.
11. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB karena Terdakwa belum pulang juga Saksi meminta bantuan kepada teman yang berdinan di kepolisian untuk melakukan tracker terhadap nomor Handphone Terdakwa 085380483848 dan Nomor Handphone Saksi-3 0812168257588 karena Saksi mencurigai Terdakwa mempunyai hubungan khusus dengan Saksi-3.
12. Bahwa dari hasil tracker ke dua nomor Handphone tersebut diketahui posisinya berada di sekitaran Jalan Peta Pasir Koja Bandung, dan setelah Saksi mendapat informasi tersebut lalu sekira pukul 20.45 WIB Saksi menghubungi Serka Fajar Sari Santoso dan Serda Didik Supianto untuk meminta bantuan melakukan pencarian keberadaan Terdakwa di seputaran Jalan Peta Pasirkoja Bandung.
13. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Saksi juga menghubungi Serma Feri Supriyanto (Saksi-4) dan meminta untuk datang ke rumah Saksi lalu Saksi menceritakan permasalahan rumah tangga Saksi dan Terdakwa, dan saat itu Saksi meminta bantuan kepada Saksi-4 untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan saat itu Saksi menyampaikan juga Serka Fajar Sari Santoso dan Serda Didik Supriyanto untuk menuju ke Jalan Peta Pasirkoja Bandung untuk melakukan pengecekan hasil tracker nomor Handphone Terdakwa dan Saksi-3.
14. Bahwa pada sekira pukul 23.00 WIB Serka Fajar Sari Santoso menghubungi Saksi dan memberitahukan mobil Toyota Rush warna hitam Nopol D 1675 QZ milik Terdakwa ada diparkiran Hotel Santika dan juga ada sepeda motor Yamaha Mio Nopol B 3039 UDJ milik Saksi-3, dan setelah mendapatkan informasi tersebut lalu Saksi meminta Saksi-4 ke Hotel Santika dan Saksi menyampaikan apabila Terdakwa sedang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum mohon untuk ditindak-lanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
15. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB Danpusdiklat Paskhas (Saksi-5) memanggil Saksi untuk menghadap, dan saat itu Danpusdiklat Paskhas (Saksi-5) memberitahukan kalau pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa dan Saksi-3 telah tertangkap tangan sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar Nomor 801 Hotel Santika di Jl. Peta Nomor 176 Kec. Pasirkoja Kota Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa menurut Saksi alasan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 karena Terdakwa tidak mau menerima kondisi Saksi yang sakit karena sudah hampir 2 tahun Saksi tidak dapat berjalan karena mengalami patah tulang belakang lumal Nomor satu.
17. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2021 pada saat habis sholat Idul Fitri, Terdakwa dengan pengawalan anggota provost sempat pulang dan ketemu dengan Saksi lalu Terdakwa salim tangan ke Saksi dan mengatakan kalau Terdakwa minta bercerai dengan Saksi.
18. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2021 Terdakwa meminta Saksi untuk menemuinya di sel tahanan Pusdiklat Paskhas, dan saat itu sekira pukul 09.00 Wib Saksi ke sel tahanan Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa dan Pakum agar perkara ini diselesaikan saja menurut aturan hukum yang ada, dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi kalau Terdakwa tidak ego (tidak bisa dikendalikan) hal ini tidak mungkin terjadi.
19. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2021, Saksi mengadukan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan dengan Saksi-3 sesuai surat pengaduan yang Saksi tanda-tangani di atas materai.
20. Bahwa dengan adanya permasalahan yang sedang dihadapi oleh Saksi dengan Terdakwa ini, Saksi tetap pada pengaduannya dan akan segera mengurus perceraian antara Saksi dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Tidak benar saat kejadian pada tahun 2018 Terdakwa pergi selingkuh dan tidak pulang kerumah, yang benar saat itu Terdakwa tidak selingkuh dan hari itu pulang ke rumah.
2. Tidak benar Terdakwa yang meminta cerai kepada Saksi-1, yang benar justru Saksi-1 yang bilang kalau sudah tidak kuat lagi hidup berumah tangga dengan Saksi-1, Terdakwa silahkan tinggalkan Saksi-1.
3. Tidak benar pada tanggal 13 Mei 2021 saat itu Terdakwa hanya salim tangan kepada Saksi-1, yang benar hari itu Terdakwa juga sungkem di kaki Saksi-1 untuk meminta maaf kepada Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Untuk sangkalan pertama, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.
2. Untuk sangkalan kedua dan ketiga, Saksi-1 menyatakan membenarkan sangkalan Terdakwa tersebut.

Hal 13 dari 49 hal, Putusan

Nomor 150-K/PM.II-

03/AU/IX/2021

Saksi-2 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Feren Haryanda.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 5 Oktober 1997.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Singa Utara No. 12 A Rt. 06 Rw. 04
Kalicari Pedurungan Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga, namun demikian Saksi kenal dengan Saksi-3 (Lettu Kal Dimas Waluyo S.T Han), karena Saksi-3 adalah suami dari Saksi.
2. Bahwa Saksi dengan Lettu Kal Dimas Waluyo S.T Han melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 di Kota Semarang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0422/38/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang dikeluarkan KUA Kec. Gayamsari Kota Semarang Jawa Tengah, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Kanaya Prameswari Azzahra usia 1,8 tahun.
3. Bahwa setelah menikah pada bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan November 2018 Saksi tinggal bersama Saksi-3 di Mess Wira Angkasa Lanud Abdulrachman Saleh dan sejak bulan Desember 2018 sampai dengan sekarang Saksi bersama anak tinggal di rumah orangtua Saksi di Semarang karena pada bulan Desember 2018 Saksi menerima perlakuan yang tidak baik berupa kekerasan fisik dari Saksi-3 karena Saksi-3 ketahuan telah menerima pemberian barang berupa jam tangan dari seorang perempuan selingkuhannya bernama Sdri. Vira Pravitasari.
4. Bahwa pada saat Saksi-3 pindah tugas ke Pusdiklat Paskhas di Bandung Saksi-3 juga tidak pernah mengajak Saksi untuk ikut pindah dan tinggal di sana dan juga tidak pernah menawarkan Saksi untuk ke tempat dinas yang baru.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 Saksi telah melaporkan perbuatan Saksi-3 ke Satpom Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan perkaranya sudah mendapatkan putusan dari Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan hukuman pidana penjara selama 4 bulan dalam masa percobaan 6 bulan.
6. Bahwa pada bulan Juli 2020 Saksi-3 telah menggugat cerai Saksi namun sampai dengan saat ini belum ada putusan dari Pengadilan Agama Semarang karena pada sidang terakhir yang seharusnya Saksi-3 mengucapkan ikrar cerai talak dan memberikan hak id'ah, hak Mud'ah dan biaya perawatan anak kepada Saksi sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sesuai putusan hakim Pengadilan Agama Semarang Saksi-3 dan pengacaranya tidak hadir, namun pada saat ini status Saksi dengan Saksi-3 sudah bercerai sesuai dengan petikan putusan dari Pengadilan Agama Semarang tanggal 3 Agustus 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 Saksi mendapat informasi dari istri saudara Saksi-3 yang tinggal di Jakarta, yang memberitahukan kalau Saksi-3 ditahan di Satpom Lanud Husen Bandung karena terlibat permasalahan perselingkuhan dengan Terdakwa, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi yang saat itu masih berstatus istri yang sah dari Saksi-3 menuntut agar permasalahan Saksi-3 dan Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Dimas Panji Waluyo S.T Han.
Pangkat/NRP : Lettu Kal/544059.
J a b a t a n : Pama DP.
K e s a t u a n : Pusdiklat Paskhas.
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 20 Agustus 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Mess Caswara Cimariuk Lanud Sulaiman Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinan di Pusdiklat Paskhas, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Feren Haryanda (Saksi-2), karena Saksi-2 adalah istri dari Saksi, dimana pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 Saksi menikah dengan Sdri. Feren Haryanda (Saksi-5) di Kota Semarang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0422/38/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang dikeluarkan KUA Kec Gayamsari Kota Semarang Jawa Tengah, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Kanaya Pramawati Azzahra usia 1,8 tahun.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Saksi dan Saksi-2 pada awalnya berjalan baik-baik saja namun mulai tahun 2019 kehidupan rumah tangga Saksi dengan Saksi-2 mulai kurang harmonis karena Saksi merasa selalu dimanfaatkan oleh Saksi-2 dan keluarganya, dan Saksi juga mencurigai Saksi-2 mempunyai hubungan dengan laki-laki lain sehingga Saksi sudah mengajukan proses cerai di Pengadilan Agama Semarang dan sudah dalam proses perceraian atau sidang sekali lagi yang dijadwalkan pada bulan Juli 2021, sehingga Saksi dan Saksi-2 belum mendapatkan putusan cerai dari Pengadilan Agama Semarang dan saat perkara ijin terjadi masih sebagai suami istri.
Hal 15 dari 49 hal, Putusan Nomor 150-K/PM.II-2020/SK/PT.3/2021
4. Bahwa pada pertengahan tahun 2020 Saksi berkenalan dengan Terdakwa di Pusdiklat Paskhas, saat itu akan melaksanakan upacara harian dan saat itu Saksi bertindak sebagai Perwira Upacara dan Terdakwa pembawa acara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari perkenalan tersebut kemudian kami sering saling chat melalui WhatsApp dan sekira bulan Februari 2021 Terdakwa mulai menceritakan masalah suaminya yang mengalami kecelakaan saat terjun payung dan mengalami kelumpuhan, Terdakwa juga menceritakan kalau Terdakwa sering bertengkar dengan suaminya namun Terdakwa tidak memberitahukan permasalahannya.
6. Bahwa dari curhatan Terdakwa tersebut awalnya Saksi menanggapi biasa saja namun lama kelamaan Terdakwa mulai memberikan perhatian kepada Saksi dan Saksi sempat merasa tidak nyaman dan memblokir nomor Handphone Terdakwa, namun bulan Maret 2021 Saksi membuka blokir karena ada acara Puma Tugas Dinas dan sejak saat itu hubungan Saksi dan Terdakwa menjadi akrab lagi.
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira puul 13.00 WIB Saksi menerima pesan melalui WhatsApp dari Terdakwa menanyakan "apakah lagi sibuk?" dan Saksi menjawab "sedang sibuk mengerjakan tugas di kantor", lalu sekira pukul 17.00 WIB Saksi menerima lagi pesan WhatsApp dari Terdakwa yang menanyakan "sudah selesai belum mengerjakan tugas kantornya" dan Saksi jawab "sudah", lalu Terdakwa memberitahukan kalau Terdakwa sedang di luar, lalu Saksi menanyakan "kenapa ada di luar", Terdakwa menjawab "sedang bertengkar dengan suami", dan saat itu Saksi menyarankan agar Terdakwa pulang ke rumah namun Terdakwa menjawab "tidak mau", dan oleh karena saat itu Saksi sedang membeli makanan untuk berbuka puasa buat anggota yang sedang berada di kantor sehingga Saksi tidak melanjutkan chatting dengan Terdakwa.
8. Bahwa sekira pukul 18.15 WIB Saksi menerima chat melalui WhatsApp dari Terdakwa berupa sharelock dan mengirimkan foto kunci kamar Hotel Santika di Jl. Pasirkoja serta menanyakan "mau kesini ga" dan Saksi menjawab "iya nanti".
9. Bahwa selanjutnya Saksi pulang ke mess Caswara untuk mandi dan berganti baju lalu berangkat menuju Hotel Santika di Jl. Peta Nomor 176 Kec. Pasirkoja Kota Bandung menggunakan sepeda motor dan sebelumnya Saksi mampir di Indomart untuk membeli beberapa makanan.
10. Bahwa setibanya Saksi di hotel lalu Saksi menghubungi Terdakwa meminta menjemput Saksi karena untuk dapat masuk ke dalam lift menuju ke kamar yang disewa Terdakwa harus menggunakan kartu kamar hotel, lalu sekitar 5 menit kemudian Terdakwa datang lalu Saksi bersama Terdakwa bersama masuk ke dalam lift dan menuju ke kamar yang disewa Terdakwa Nomor 801.
11. Bahwa setelah berada di dalam kamar hotel, lalu Saksi dan Terdakwa ngobrol-ngobrol sambil makan. Saat itu Terdakwa menceritakan telah bertengkar dengan suaminya, dan sekira pukul 00.30 WIB oleh karena terbawa suasana Saksi dan Terdakwa berciuman sambil berpelukan, lalu Saksi meraba payudara Terdakwa yang sudah tidak memakai BH, lalu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencium leher Terdakwa, setelah itu Saksi membuka celana panjang dan menurunkan celana pendek dan celana dalam hingga lutut, Terdakwa juga membuka celana pendek yang dipakainya dan sudah tidak memakai celana dalam sehingga Saksi dan Terdakwa hanya memakai kaos atau baju, setelah itu Saksi memasukkan alat kemaluan Saksi yang sudah tegang ke dalam vagina Terdakwa dengan posisi Saksi di atas dan Terdakwa di bawah, dan setelah 5 sampai 10 menit saat alat kelamin Saksi masih berada di dalam vagina Terdakwa dan belum mencapai klimaks tiba-tiba pintu kamar hotel dibuka orang yang ternyata Danpusdiklat Paskhas Kolonel Pas Solihin (Saksi-5) dan Serma Feri Supriyanto (Saksi-4).

12. Bahwa selanjutnya Danpusdiklat Paskhas Kolonel Pas Solihin (Saksi-5) memerintahkan Saksi dan Terdakwa untuk bangun dari tempat tidur dan memerintahkan Saksi dan Terdakwa menggunakan celana masing-masing, dan selanjutnya kami dibawa ke Mako Pusdiklat Paskhas.
13. Bahwa Saksi melakukan hubungan badan layanya suami istri dengan Terdakwa hanya 1 (satu) kali di kamar hotel Nomor 801 Hotel Santika dan tidak pernah di tempat lain, dan saat itu kondisi kamar hotel lampu menyala, TV menyala, gordeng tertutup rapat dan pintu kamar terkunci otomatis karena kunci kamar berupa kartu, akan tetapi pintu kamar tidak dikunci dengan kunci slot manual dari dalam.
14. Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan.
15. Bahwa sprei warna putih merek Dynasty hotel collection yang diperlihatkan oleh penyidik adalah sprei yang Saksi gunakan untuk menutupi badan saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di kamar Nomor 801 Hotel Santika di Jl. Peta Nomor 176 Kec. Pasirkoja Kota Bandung, selain itu satu buah celana dalam warna ungu merk Riccy dan satu buah celana pendek warna hitam adalah milik Saksi yang Saksi pakai saat tertangkap Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di kamar Nomor 801 Hotel Santika.
16. Bahwa Saksi pada bulan Januari 2020 pernah diproses hukum di Satpom Lanud Adi Sucipto Yogyakarta dalam perkara menelantakan orang lain dalam lingkup rumah tangga dan sudah mendapatkan putusan dari Pengadilan Militer II-10 Semarang tanggal 17 Nopember 2020 dengan putusan pidana penjara selama 4 bulan dengan masa percobaan selama 6 bulan.
17. Bahwa Saksi untuk saat ini tidak ada niat untuk menikahi Terdakwa apabila permasalahan ini telah selesai dan Terdakwa sudah diceraikan oleh Saksi-1 (Serma Suko) selaku suami sah Terdakwa saat ini.

Hal 17 dari 49 hal, Putusan

Nomor 150-K/PM.II-

09/AUM/2021

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Feri Supriyanto.
Pangkat/NRP : Serma/527836.
J a b a t a n : Ba Sandi Sipam.
K e s a t u a n : Pusdiklat Paskhas.
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 10 Oktober 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Dakota IV Blok B Cimariuk Lanud
Sulaiman Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 saat Terdakwa mulai berdinan di Pusdiklat Paskhas sedangkan dengan Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T. Han (Saksi-3) kenal pada bulan Januari 2021 saat Saksi selesai melaksanakan dinas luar, dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa adalah istri dari Serma Suko (Saksi-1) dan telah dikaruniai seorang anak begitu juga Saksi-3 sudah mempunyai istri sah bernama Sdri. Feren Haryanda (Saksi-2) dan telah dikaruniai seorang anak, namun saat ini sedang dalam proses sidang perceraian.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB Saksi mendapat telepon dari Saksi-1 yang meminta agar Saksi datang ke rumahnya kerena Saksi-1 sedang ada masalah dengan Terdakwa, kemudian Saksi berangkat ke rumah Saksi-1 dan setelah bertemu Saksi-1, lalu Saksi-1 meminta bantuan untuk mencari keberadaan Terdakwa karena tidak pulang dan Saksi-1 mencurigai Terdakwa berselingkuh.
4. Bahwa Saksi-1 saat itu mengatakan telah meminta bantuan kepada temannya di Kepolisian untuk mentrek Nomor Handphone Terdakwa dan Saksi-3 dengan hasil diduga keduanya sedang berada disekitaran Jl. Peta Kota Bandung, dan Saksi-1 juga menyampaikan telah meminta bantuan kepada Serka Fajar Sari Santoso dan Serda Didik Suprianto untuk mecari Terdakwa dan Saksi-3.
5. Bahwa sekira pukul 22.45 WIB Saksi menerima informasi dari Serka Fajar Sari Santoso dan Serda Didik Suprianto telah menemukan mobil milik Terdakwa Nopol D 1675 QZ dan sepeda motor milik Saksi-3 Nopol B 3039 UDJ terparkir di parkiran Hotel Santika Jl. Peta Nomor 176 Kec. Pasirkoja Kota Bandung, dan mengetahui hal tersebut Saksi langsung berangkat menuju Hotel Santika untuk memastikan informasi tersebut dan benar Saksi melihat keberadaan mobil milik Terdakwa dan sepeda motor milik Saksi-3 terparkir di parkiran Hotel Santika.
6. Bahwa setelah mengetahui keberadaan Terdakwa dan Saksi-3, kemudian Saksi menyampaikan informasi tersebut kepada Saksi-1 dan Saksi-1 menyampaikan untuk menindak-lanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hal 18 dari 49 hal. Putusan
Nomor 150-K/P.M.11-
03/AUM/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.15 WIB Saksi menghubungi Danpusdiklat Paskhas Kolonel Pas Solihin (Saksi-5) dan melaporkan permasalahan yang terjadi, dan Saksi-5 memerintahkan Saksi untuk menunggu kedatangan Saksi-5 yang akan menuju ke Hotel Santika Jl. Peta Nomor 176 Kec. Pasirkoja Kota Bandung.
8. Bahwa setelah Saksi-5 tiba di hotel Santika, lalu Saksi-5 berkoordinasi dengan pihak hotel guna memastikan keberadaan Terdakwa dengan cara melihat rekaman CCTV, dan dari rekaman CCTV diketahui Terdakwa berada di kamar Nomor 801.
9. Bahwa kemudian dengan bantuan petugas pihak hotel Saksi bersama Saksi-5 menuju kamar Nomor 801 dan petugas hotel membuka pintu kamar menggunakan kunci cadangan, dan setelah pintu kamar terbuka Saksi melihat di atas kasur Terdakwa dengan Saksi-5 sedang berpelukan ditutup kain selimut dengan posisi Saksi-3 di atas dan Terdakwa di bawah, dan ternyata keduanya hanya menggunakan baju atau kaos saja.
10. Bahwa setelah melihat apa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-3, lalu Saksi-5 memerintahkan Terdakwa dan Saksi-3 untuk menggunakan celananya masing-masing sedangkan Saksi mengamankan barang-barang berupa sprei kasur warna putih, satu buah celana pendek dan satu buah celana dalam milik Saksi-3 untuk diamankan di Kantor Pusdiklat Paskhas.
11. Bahwa alasan Saksi-1 tidak dapat melakukan pencarian terhadap Terdakwa, karena Saksi-1 mengalami kelumpuhan setelah kecelakaan terjun payung pada tahun 2019 dalam rangka peringatan hari bakti TNI AU di daerah Nagreg Jawa Barat.
12. Bahwa Saksi-1 selaku suami yang sah dari Terdakwa menuntut agar perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 diproses secara hukum yang berlaku.
13. Bahwa yang Saksi ketahui adapun yang melatar-belakangi perbuatan Terdakwa tersebut adalah karena kebutuhan biologis dimana Terdakwa sudah tidak pernah lagi diberikan nafkah bathin berupa hubungan suami istri oleh Saksi-1 yang saat ini mengalami kelumpuhan, sedangkan untuk Saksi-3 Saksi tidak mengetahui apa yang melatar-belakangi perbuatannya.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi atas nama Kolonel Pas Solihin, S.Ip (Saksi-5), dan Sdri. Yuni Nuraini (Saksi-6) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan, dan atas ketidakhadiran para Saksi tersebut sudah ada surat keterangan mengenai alasan ketidakhadiran para Saksi tersebut, dan oleh karena Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut dan memohon agar keterangan para Saksi di dalam berkas perkara dibacakan karena keterangan para Saksi tersebut diberikan di bawah sumpah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan atas persetujuan Terdakwa, Oditor Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama lengkap : Solihin, S.Ip.
Pangkat/NRP : Kolonel Pas/523434.
J a b a t a n : Dan Pusdiklat Paskhas.
K e s a t u a n : Pusdiklat Paskhas.
Tempat, tanggal lahir : Serang, 27 Maret 1975.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Taman Kopo Indah No. 3 Blok E 16 No. 182
A Kel. Rahayu Kec. Margaasih Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han (Saksi-3) pada bulan Desember 2020 saat Saksi menjabat sebagai Danpusdiklat Paskhas dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bertatus istri sah dari Serma Suko (Saksi-1) Batih Satdik Matra Pusdiklat Paskhas dan sudah dikaruniai seorang anak dan Saksi-3 berstatus masih mempunyai istri bernama Sdri. Feren Haryanda (Saksi-2) dan sudah dikaruniai seorang anak namun saat ini sedang dalam proses perceraian.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 23.15 WIB Saksi menerima telepon dari Serma Feri Supriyanto (Saksi-4) yang melaporkan Saksi-1 meminta bantuan untuk mencari Terdakwa karena Terdakwa tidak pulang ke rumah, Saksi-1 tidak dapat melakukan pencarian karena Saksi-1 sakit mengalami lumpuh, lalu Saksi-4 bersama Serka Fajar Sari Santoso dan Serda Didik Suprianto melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan diketahui mobil milik Terdakwa Nopol D 1675 QZ dan sepeda motor milik Saksi-3 Nopol B 3039 UDJ terparkir di parkiran Hotel Santika.
4. Bahwa setelah mengetahui keberadaan Terdakwa dan Saksi-3, lalu Saksi memerintahkan agar Saksi-4 menunggu kedatangan Saksi, kemudian Saksi berangkat menuju ke Hotel Santika dan setelah sampai lalu Saksi berkoordinasi dengan pihak hotel guna memastikan keberadaan Terdakwa dengan cara melihat CCTV, dan dari CCTV diketahui Terdakwa berada di kamar Nomor 801.
5. Bahwa kemudian dengan dibantu petugas hotel Saksi bersama Saksi-4 menuju ke kamar Nomor 801, lalu petugas hotel membuka pintu kamar Nomor 801 menggunakan kunci cadangan dan setelah pintu kamar terbuka Saksi melihat di atas kasur Terdakwa dan Saksi-3 sedang berpelukan ditutup kain selimut dengan posisi Saksi-3 di atas dan Terdakwa di bawah dalam kondisi hanya menggunakan baju atau kaos saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan Terdakwa dan Saksi-3 untuk menggunakan celana mereka masing-masing, dan Saksi memerintahkan Saksi-4 membawa barang-barang berupa satu buah sprei warna putih, satu buah celana pendek dan satu buah celana dalam milik Saksi-3 dibawa ke kantor Pusdiklat Paskhas untuk dijadikan barang bukti.
7. Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa dan Saksi-3, Saksi-1 selaku suami Terdakwa menuntut untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sedangkan Sdri. Feren Haryanda (Saksi-2) selaku istri Saksi-3 Saksi tidak mengetahui menuntut atau tidak.
8. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, yang melatar belakangi perbuatan tersebut karena ingin menyalurkan dorongan kebutuhan biologis dan sifatnya spontanitas tanpa adanya ikatan sebelumnya karena selama ini Terdakwa sudah lama tidak mendapatkan nafkah bathin berupa hubungan suami istri dengan Saksi-1, karena Saksi-1 saat ini mengalami kelumpuhan.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Yuni Nuraini.
Pekerjaan : Resepsionis Hotel Santika Bandung.
Tempat, tanggal lahir : Subang, 5 Agustus 1998.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Hotel Santika Pasir Koja Hegarmanah
Cikendi No. 13 Rt. 5 Rw. 9 Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun dengan Saksi-3, dan juga tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak bulan Juli 2019 Saksi bekerja sebagai resepsionis di Hotel Santika di Jl. Peta Nomor 176 Kec. Pasirkoja Kota Bandung.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira puul 17.00 WIB saat Saksi sedang bertugas (Incahrge) sebagai resepsionis di Hotel Santika datang seorang perempuan menggunakan jaket parasit warna merah muda, putih dan ungu memesan kamar secara incognito (privasi) selama 1 (satu) malam dengan harga Rp. 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah), sesuai data identitas KTP tamu tersebut bernama Sertu Mustika Rani.
4. Bahwa adapun yang Saksi ketahui alasan Terdakwa saat itu menginap di hotel tersebut secara incognito karena Terdakwa sedang bertengkar dengan suaminya dan juga meminta untuk menutupi mobilnya menggunakan sarung mobil namun

Hal 21 dari 49 hal, Putusan

Nomor 150-K/PM/II-

05/MCH/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan tersebut tidak bisa terlaksana karena di hotel tidak ada sarung mobil, selanjutnya Saksi memberikan key card dengan nomor kamar 801 lantai 8 kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke kamar tersebut.

5. Bahwa pada saat cek in data Terdakwa Saksi masukan ke system sesuai dengan identitas KTP aslinya namun saat itu Saksi salah mengetik Sertu Muskia Rani yang benar Mustika Rani, alamat Jl. Brongo seharusnya Jl. Bronco namun tamu perempuan tersebut sesuai foto yang diperlihatkan penyidik (Terdakwa) yang datang menginap di kamar Nomor 801 pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WIB .
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa telah menjemput seorang laki-laki di lobby Hotel Santika.
7. Bahwa Saksi mengetahui adanya penggerebegan di kamar nomor 801 dari teman-teman karyawan Hotel Santika karena sekira pukul 19.00 WIB Saksi sudah pulang kerja.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di depan persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2012 melalui pendidikan Semaba PK Wara angkatan 36 di Skadik 105 Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan Sejurba Hukum angkatan 6 di Skadik 502 Wingdikum Bogor lalu ditugaskan di Bapulahtakara Kum di Lanud RSN, kemudian mengalami kenaikan pangkat dan jabatan dan ketika perkara ini terjadi Tersangka menjabat sebagai Balahtakara Kum Pusdiklat Paskhas dengan pangkat Sertu NRP 542083.
2. Bahwa Terdakwa pertama bertemu dengan Saksi-1 pada sekira tahun 2014 saat Terdakwa mulai berdinan di Pusdiklat Paskhas, dan dari pertemuan tersebut lalu berkenalan dan oleh karena saling suka selanjutnya menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 Terdakwa telah menikah dengan Serma Suko (Saksi-1) di Lampung Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0162/3/IV/2015 tanggal 1 April 2015 yang dikeluarkan KUA Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah Provinsi Lampung, dan dari pernikahan tersebut kami telah dikaruniai seorang anak bernama Belvina Faranissa putri usia 5,4 tahun.
4. Bahwa pada awal pernikahan sampai dengan bulan Juni 2019 kebutuhan nafkah lahir dan bathin Terdakwa selalu terpenuhi oleh Saksi-1, namun pada bulan Juli 2019 saat Saksi-1 mengalami kecelakaan dalam melaksanakan terjun payung sehingga mengalami sakit lumpuh dan sejak itu Saksi-1 tidak dapat memenuhi kebutuhan bathin Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan Agustus 2020 Terdakwa berkenalan dengan Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han (Saksi-3) saat Terdakwa mulai berdinasi di Pusdiklat Paskhas, dari perkenalan tersebut mulai bulan Mei 2021 antara Terdakwa dan Saksi-3 mulai sering berkomunikasi melalui WhatsApp dan menjadi akrab, dan Terdakwa sering menceritakan permasalahan rumah tangga Terdakwa kepada Saksi-3 sehingga Terdakwa merasa nyaman berhubungan dengan Saksi-3.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 17 00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 terlibat pertengkaran karena Saksi-1 tidak mengizinkan Terdakwa membawa anak untuk kegiatan buka puasa bersama dengan teman-teman kantor dengan alasan agar anak Terdakwa tidak salah didik seperti keluarga Terdakwa yang telah mendidik Terdakwa, dan atas perkataan Saksi-1 tersebut sehingga Terdakwa tersinggung, lalu sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menceritakan permasalahan tersebut kepada Saksi-3 melalui WhastsApp.
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 Terdakwa istirahat siang tidak pulang ke rumah yang biasanya rutin pulang ke rumah karena Terdakwa masih merasa kesal terhadap Saksi-1, begitu pun saat waktunya pulang dinas sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa tidak pulang ke rumah dan pergi menenangkan diri dengan membawa mobil Toyota Rush warna hitam Nopol D 1675 QZ dengan rencana akan pergi ke Lembang, dan saat dalam perjalanan Terdakwa mendapat pesan WhastsApp dari Saksi-3 yang menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa menjawab "gak tau mau kemana".
8. Bahwa dikarenakan saat itu Saksi-3 tahu Terdakwa sedang bertengkar dengan Saksi-1 dalam perjalanan yang awalnya akan ke Lembang berubah menjadi ke Hotel Santika Jl. Pasir Koja Kota Bandung dan tiba sekira pukul 17.00 WIB, kemudian Terdakwa cek in dengan identitas Terdakwa dan membayar uang sewa hotel sebesar Rp. 446.600,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan mendapat kamar Nomor 801.
9. Bahwa setelah berada di kamar hotel Terdakwa membuka Handphone dan membalas pesan WhastsApp dari Saksi-3 serta Terdakwa mengirimkan lokasi keberadaan Terdakwa kepada Saksi-3.
10. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Saksi-3 datang ke Hotel Santika namun karena tidak mempunyai akses masuk menuju kamar, Terdakwa menjemput Saksi-3 untuk masuk ke dalam kamar hotel, dan saat itu Saksi-3 datang dengan membawa makanan untuk berbuka puasa lalu Terdakwa dan Saksi-3 berbuka puasa sambil ngobrol-ngobrol di dalam kamar hingga pukul 22.00 WIB.
11. Bahwa saat itu Terdakwa sempat mengingatkan Saksi-3 untuk pulang namun Saksi-3 mengatakan nanti pukul 00.00 WIB saja, setelah itu Saksi-3 mencium bibir Terdakwa dan Terdakwa membalasnya lalu Saksi-3 membuka celana panjang, celana pendek dan celana dalam-nya dan Terdakwa juga membuka celana pendek dan saat itu Terdakwa memang sudah tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan celana dalam dan BH hingga sama-sama hanya mengenakan kaos saja.

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat kemaluan Saksi-3 sudah tegang lalu dengan posisi Saksi-3 di atas dan Terdakwa di bawah Saksi-3 memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Terdakwa lalu Saksi-3 menaik turunkan pinggulnya dan beberapa menit kemudian Terdakwa mencapai klimaks sedangkan Saksi-3 belum mencapai klimaks sehingga masih melakukan hubungan badan dengan kondisi tubuh tertutup selimut.
13. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi-3 masih melanjutkan hubungan suami istri, tiba-tiba pintu kamar ada yang membuka yang ternyata adalah Danpusdiklat Paskhas Kolonel Pas Solihin (Saksi-5) bersama Serma Feri Supriyanto (Saksi-4).
14. Bahwa selanjutnya Saksi-5 memerintahkan Terdakwa dan Saksi-3 untuk mengenakan celananya masing-masing, lalu Saksi-4 mengambil sprei hotel warna putih merek dynasti hotel collection dari tempat tidur yang Terdakwa dan Saksi-3 gunakan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, satu buah celana pendek warna hitam serta satu buah celana dalam warna ungu merek Riccy milik Saksi-3 untuk dibawa ke Ma Pusdiklat Paskhas sebagai barang bukti.
15. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-3 telah mempunyai istri, namun menurut Saksi-3 sedang dalam proses sidang perceraian.
16. Bahwa alasan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 karena adanya dorongan untuk menyalurkan kebutuhan biologis Terdakwa karena Terdakwa sudah 2 (dua) tahun tidak mendapatkan nafkah bathin berupa hubungan suami istri dari suaminya (Saksi-1) dan hal ini terjadi Terdakwa merasa khilaf.
17. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa berdosa dan bersalah terhadap Saksi-1 karena telah mengkhianati Saksi-1, dan atas kejadian ini juga Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa.
18. Bahwa kalau masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan membina hubungan rumah tangga dengan Saksi-1, Terdakwa akan melakukan itu karena Terdakwa sangat menyesali apa yang telah terjadi dan Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa ini dapat mempermalukan baik diri Terdakwa sendiri, keluarga besar Terdakwa dan juga Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang :

Hal 24 dari 49 hal, Putusan Nomor 150-K/PM.II-2019/0012021

 - a. 1 (satu) unit Smartphone merek Vivo X20 warna biru ungu beserta Sim Card No. 081216825758 milik Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit Smartphone Merek Samsung Galaxi A20 warna hitam beserta Sim Card No. 085380483848 milik Sertu Mustia Rani.
- c. 1 (satu) unit Smartphone merek Iphone 6 warna silver beserta Sim Card No. 082120085814 milik Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han.
- d. 1 (satu) buah spreng warna putih merek Dynasty Hotel Collection milik Hotel Santika yang dipakai dikasur kamar No. 801 hotel Santika.
- e. 1 (satu) buah celana dalam warna ungu merek Riccy milik Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han.
- f. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam bertuliskan No. 8 yang dipakai oleh Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han.
- g. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Sertu Mustia Rani yang digunakan untuk cek in di kamar No. 801 Hotel Santika.
- h. 1 (satu) buah flasdisk merek Sandisk yang berisikan rekaman CCTV keberadaan Sertu Mustika Rani dan Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han di kamar No. 801 Hotel Santika.
- i. 1 (satu) buah buku nikah warna coklat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0162/3M2015 tanggal 1 April 2015 yang dikeiuarkan oleh KUA Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah Provinsi Lampung pernikahan antara Sertu Mustika Rani dengan Serma Suko.

2. Surat-surat :

- a. 4 (empat) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0422/38/X/2018 tanggal 20 Oktober 2018 yang dikeiuarkan oleh KUA Kec. Gayamsari Kota Semarang Jawa Tengah pernikahan antara Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han dengan Sdri. Feren Haryanda.
- b. 1 (satu) lembar surat pengaduan Serma Suko selaku suami yang sah dari Sertu Mustia Rani yang ditandatangani di Bandung pada tanggal 19 Mei 2021.
- c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdri. Feren Haryanda selaku istri yang sah dari Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han yang ditandatangani di Semarang pada tanggal 1 Juli 2021.
- d. 4 (empat) lembar Foto tempat Kejadian perkara kamar Nomor 801 Hotel Santika yang beralamat di Jl. Peta Nomor 16 Kec. Pasirkoja Kota Bandung.
- e. 1 (satu) lembar data tamu Hotel Santika pada tanggal 11 Mei 2021.

Hal 25 dari 49 hal, Putusan

Nomor 150-K/PM,II-

09/AUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 2 (dua) lembar screenshoot percakapan antara Sertu Mustia Rani dengan Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han di WhatsApp yang diambil dari Smartphone Samsung Galaxi A20 warna hitam Sim Card No. 085380483848 milik Sertu Mustia Rani.
- g. 4 (empat) lembar screenshoot percakapan antara Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han dengan Sertu Mustia Rani di WhatsApp yang diambil dari Smartphone merek Iphone 6 warna silver Sim ard No. 082120085814 milik Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han.
- h. 3 (tiga) lembar foto keberadaan Sertu Mustia Rani dan Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han di kamar No. 801 Hotel Santika yang beralamat di Jl. Peta Nomor 16 Kec. Pasirkoja Kota Bandung yang diambil dari rekaman CCTV.
- i. 2 (dua) lembar foto keberadaan mobil Toyota Rush warna hitam Nopol D 1675 QZ milik Sertu Mustia Rani dan sepeda motor Mio warna hitam Nopol B 3039 UDJ milik Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han yang terparkir di parkiran Hotel Santika yang beralamat di Jl. Peta Nomor 16 Kec. Pasirkoja Kota Bandung.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai satu persatu serta memberikan pendapatnya terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir dipersidangan maupun Saksi yang tidak dapat hadir dipersidangan sehingga keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer, dikaitkan juga dengan sangkalan Terdakwa serta keterangan yang diberikan Terdakwa di depan persidangan, dan juga mengenai keterkaitannya terhadap barang bukti baik berupa barang maupun surat yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan terhadap perkara yang di dakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan dan juga yang keterangan-nya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Petadilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti yang sah untuk dakwaan pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 yang hadir di persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap sangkalan pertama Terdakwa atas keterangan Saksi-1 yang menyatakan bahwa Tidak benar saat kejadian pada tahun 2018 Terdakwa pergi selingkuh dan tidak pulang ke rumah, yang benar saat itu Terdakwa tidak selingkuh dan hari itu pulang ke rumah, Majelis Hakim menilai bahwa apa yang menjadi sangkalan Terdakwa tersebut dapat dibenarkan karena keterangan Saksi-1 tersebut tidak didukung oleh keterangan Saksi lainnya dan juga adanya barang bukti lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.
2. Bahwa terhadap sangkalan kedua dan ketiga atas keterangan Saksi-1 tersebut, oleh karena Saksi-1 membenarkan sangkalan Terdakwa tersebut, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lebih dalam lagi dan berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa : Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (2)-nya menyebutkan bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa barang-barang dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap barang bukti berupa barang poin a, b dan c berupa 1 (satu) unit Smartphone merek Vivo V20 warna biru ungu beserta Sim Card No. 081216825758 milik Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han dan 1 (satu) unit Smartphone merek Iphone 6 warna silver beserta Sim Card No. 082120085814 milik Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han milik Saksi-3 (Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han) dan juga 1 (satu) unit Smartphone Merek Samsung Galaxi A20 warna hitam beserta Sim Card No. 085380483848 milik Sertu Mustia Banjir milik Terdakwa yang disita dari Saksi-3 dan Terdakwa pada saat tindak pidana ini terjadi, Majelis Hakim menilai bahwa handphone tersebut adalah alat komunikasi yang dipakai oleh Terdakwa dan Saksi-3 dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dan curhat melalui media social Whatsapp sehingga terjadinya tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.

2. Terhadap barang bukti berupa barang poin d berupa 1 (satu) buah sprei warna putih merek Dynasty Hotel Collection milik Hotel Santika yang dipakai dikasur kamar No. 801 hotel Santika yang disita dari kamar No. 801 hotel Santika tersebut Majelis Hakim menilai adalah sprei yang dipakai oleh Saksi-3 untuk menutupi tubuhnya pada saat melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim dapat menjadikan barang bukti berupa sprei warna putih tersebut sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.
3. Terhadap barang bukti berupa barang poin e dan f berupa 1 (satu) buah celana dalam warna ungu merek Riccy milik Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam bertuliskan No. 8 yang dipakai oleh Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han tersebut, Majelis Hakim menilai adalah celana dalam dan juga celana pendek yang dipakai oleh Saksi-3 pada saat melakukan perbuatan persetubuhan dengan Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim dapat menjadikan barang bukti berupa celana dalam dan celana pendek milik Saksi-3 tersebut sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.
4. Terhadap barang bukti berupa barang poin g berupa 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Sertu Mustia Rani yang digunakan untuk cek in di kamar No. 801 Hotel Santika tersebut, Majelis Hakim menilai KTP tersebut adalah KTP milik Terdakwa yang dipakai oleh Terdakwa pada saat cek in di Hotel Santika, untuk itu Majelis Hakim dapat menjadikan barang bukti berupa KTP milik Terdakwa tersebut sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.
5. Terhadap barang bukti berupa barang poin h berupa 1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk yang berisikan rekaman CCTV keberadaan Sertu Mustika Rani dan Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han di kamar No. 801 Hotel Santika tersebut, Majelis Hakim menilai adalah hasil rekaman CCTV tentang keberadaan Terdakwa di Hotel Santika pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021, untuk itu Majelis Hakim dapat menjadikan barang bukti berupa flasdisk tersebut sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.
6. Terhadap barang bukti berupa barang poin i berupa 1 (satu) buah buku nikah warna coklat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0162/3M2015 tanggal 1 April 2015 yang dikeuarkan oleh KUA Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah Provinsi Lampung pernikahan antara Sertu Mustika Rani dengan Serma Suko tersebut, Majelis Hakim menilai adalah bukti yang menerangkan bahwa benar Terdakwa adalah istri yang sah dari Saksi-1 dan sampai saat ini masih berstatus suami istri, untuk itu Majelis Hakim dapat menjadikan barang bukti berupa buku nikah tersebut sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat-surat dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terhadap barang bukti berupa surat poin a berupa 4 (empat) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0422/38/X/2018 tanggal 20 Oktober 2018 yang dikeuarkan oleh KUA Kec. Gayamsari Kota Semarang Jawa Tengah pernikahan antara Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han dengan Sdri. Feren Haryanda tersebut Majelis Hakim menilai adalah bukti surat yang menjelaskan bahwa benar Saksi-3 saat terjadinya tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa adalah berstatus suami dari Sdri. Feren Haryanda.
2. Terhadap barang bukti berupa surat poin b berupa 1 (satu) lembar surat pengaduan Serma Suko selaku suami yang sah dari Sertu Mustia Rani yang ditandatangani di Bandung pada tanggal 19 Mei 2021 tersebut Majelis Hakim menilai adalah bukti surat yang menjelaskan bahwa benar Saksi-1 selaku suami yang sah dari Terdakwa melakukan pengaduan atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-3 (Lettu Kal Dimas Panji Waluyo, S.T Han).
3. Terhadap barang bukti berupa surat poin c berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdri. Feren Haryanda selaku istri yang sah dari Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han yang ditandatangani di Semarang pada tanggal 1 Juli 2021 tersebut Majelis Hakim menilai adalah bukti surat yang menjelaskan bahwa benar Saksi-2 (Sdri. Feren Haryanda) selaku istri yang sah dari Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han (Saksi-3) pada saat terjadinya tindak pidana ini masih berstatus suami istri dan dalam proses perceraian.
4. Terhadap barang bukti berupa surat poin d dan e berupa 4 (empat) lembar Foto tempat Kejadian perkara kamar Nomor 801 Hotel Santika yang beralamat di Jl. Peta Nomor 16 Kec. Pasirkoja Kota Bandung dan 1 (satu) lembar data tamu Hotel Santika pada tanggal 11 Mei 2021 tersebut Majelis Hakim menilai adalah bukti surat yang menjelaskan bahwa benar pada tanggal 11 Mei 2021 tersebut Terdakwa terdaftar sebagai tamu Hotel Santika di Kamar Nomor 801 di Jl. Peta Nomor 16 Kec. Pasirkoja Kota Bandung dimana tempat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
5. Terhadap barang bukti berupa surat poin f dan g berupa 2 (dua) lembar screenshot percakapan antara Sertu Mustia Rani dengan Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han di WhatsApp yang diambil dari Smartphone Samsung Galaxi A20 warna hitam Sim Card No. 085380483848 milik Sertu Mustia Rani dan 4 (empat) lembar screenshot percakapan antara Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han dengan Sertu Mustia Rani di WhatsApp yang diambil dari Smartphone merek Iphone 6 warna silver Sim card No. 082120085814 milik Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han tersebut Majelis Hakim menilai adalah bukti screenshot percakapan antara Sertu Mustia Rani dengan Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han di WhatsApp yang diambil dari handphone Terdakwa dan Saksi-3 yang menjelaskan mengenai apa yang mereka bicarakan sehingga terjadinya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.
6. Terhadap barang bukti berupa surat poin h dan i berupa 3 (tiga)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar foto keberadaan Sertu Mustia Rani dan Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han di kamar No. 801 Hotel Santika yang beralamat di Jl. Peta Nomor 16 Kec. Pasirkoja Kota Bandung yang diambil dari rekaman CCTV dan 2 (dua) lembar foto keberadaan mobil Toyota Rush warna hitam Nopol D 1675 QZ milik Sertu Mustia Rani dan sepeda motor Mio warna hitam Nopol B 3039 UDJ milik Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han yang terparkir di parkir Hotel Santika yang beralamat di Jl. Peta Nomor 16 Kec. Pasirkoja Kota Bandung tersebut Majelis Hakim menilai adalah merupakan bukti foto-foto tentang keberadaan Terdakwa dan juga Saksi-3 pada tanggal 11 Mei 2021 di Hotel Santika beralamat di Jl. Peta Nomor 16 Kec. Pasirkoja Kota Bandung yang merupakan tempat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-3 sebagaimana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang-barang dan juga surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Para Saksi yang hadir di persidangan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut dapat memperkuat atas terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2012 melalui pendidikan Semaba PK Wara angkatan 36 di Skadik 105 Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan Sejurba Hukum angkatan 6 di Skadik 502 Wingdikum Bogor lalu ditugaskan di Bapulahtakara Kum di Lanud RSN, kemudian mengalami kenaikan pangkat dan jabatan dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Balahtakara Kum Pusdiklat Paskhas dengan pangkat Sertu NRP 542083.
2. Bahwa benar Saksi-1 pertama bertemu dengan Terdakwa pada sekira tahun 2014 saat Terdakwa mulai berdinis di Pusdiklat Paskhas, dan dari pertemuan tersebut lalu Terdakwa dan Saksi-1 berkenalan dan oleh karena saling suka selanjutnya menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 1 April 2015 Terdakwa menikah dengan Serma Suko (Saksi-1) di Lampung Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0162/3/IV/2015 tanggal 1 April 2015 yang dikeuarkan KUA Kec. Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah Provinsi Lampung, dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai seorang anak bernama Belvina Faranissa Putri usia 5,4 tahun.
Hal 30 dari 49 hal, Putusan Nomor 150.-K/PM.II-09/AU/IX/2021
4. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa dan Saksi-1 masih berstatus suami istri yang sah dan masih tinggal bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah dinas Jl. Bronco No. 56 Cimariuk Lanud Sulaiman Kab. Bandung Jawa Barat.

5. Bahwa benar awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan baik-baik saja, namun pada bulan Juli 2019 Saksi-1 mengalami kecelakaan saat melaksanakan tugas terjun payung di Nagreg dalam rangka Hari Bakti TNI AU 2019 sehingga Saksi-1 mengalami sakit lumpuh dan tidak dapat lagi memberikan nafkah bathin kepada Terdakwa, dan sejak tahun 2020 hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai kurang harmonis.
6. Bahwa benar pada bulan Februari 2021 Saksi-1 pernah mengatakan kepada Terdakwa kalau Terdakwa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Saksi-1 silahkan Terdakwa untuk mengajukan cerai secara ke dinasan, namun hal itu tidak Terdakwa lakukan.
7. Bahwa benar pada pertengahan tahun 2020 Terdakwa berkenalan dengan Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han (Saksi-3) di Pusdiklat Paskhas, dari perkenalan tersebut kemudian sering saling chat melalui WhatsApp dan sekira bulan Februari 2021 Terdakwa dan Saksi-3 mulai saling menceritakan masalah kondisi rumah tangga masing-masing sehingga hubungannya menjadi semakin akrab.
8. Bahwa benar pada bulan Februari 2021 Saksi-1 pernah melihat pesan WhatsApp di Handphone Terdakwa dari Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han (Saksi-3) namun belum sempat Saksi-1 membukanya Handphone sudah direbut oleh Terdakwa, dan Saksi-1 mencurigai Terdakwa mempunyai hubungan khusus dengan Saksi-3 namun Terdakwa menyangkalnya dengan bersumpah di atas Al Quran.
9. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB saat waktunya pulang dinas Terdakwa tidak pulang ke rumah karena Terdakwa masih jengkel setelah sebelumnya terlibat pertengkaran dengan Saksi-1, lalu Terdakwa pergi ke Hotel Santika Jl. Peta Nomor 16 Kec. Pasirkoja Kota Bandung menggunakan mobil Toyota Rush warna hitam Nopol D 1675 QZ milik Terdakwa.
10. Bahwa benar setelah sampai di Hotel Santika tersebut, lalu Terdakwa cek in di hotel tersebut dengan identitas Terdakwa dan membayar uang sewa hotel sebesar Rp. 446.600,00 (empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah) dan mendapat kamar Nomor 801.
11. Bahwa benar setelah Terdakwa berada di kamar hotel, lalu Terdakwa mengirimkan lokasi keberadaan Terdakwa kepada Saksi-3 sehingga sekira pukul 19.30 WIB Saksi-3 datang ke Hotel Santika, namun oleh karena Saksi-3 tidak mempunyai akses masuk menuju kamar, selanjutnya Terdakwa menjemput Saksi-3 di lobby hotel dan selanjutnya bersama-sama naik lift ke lantai 8 menuju kamar hotel yang disewa oleh Terdakwa yaitu Nomor 801.

Hal 31 dari 49 hal, Putusan
Nomor 150-K/PM/II-
09/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar saat itu Saksi-3 datang dengan membawa makanan untuk berbuka puasa, lalu Terdakwa dan Saksi-3 berbuka puasa sambil ngobrol-ngobrol di dalam kamar.
13. Bahwa benar sekira pukul 00.00 WIB Saksi-3 mencium bibir Terdakwa dan Terdakwa membalasnya lalu Saksi-3 meraba payudara Terdakwa yang sudah tidak memakai BH, kemudian Saksi-3 menciumi leher Terdakwa, setelah itu Saksi-3 membuka celana panjang, celana pendek dan celana dalamnya, Terdakwa juga membuka celana pendek dan sudah tidak menggunakan celana dalam hingga sama-sama hanya mengenakan kaos saja, dan selanjutnya Saksi-3 memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina Terdakwa dengan posisi Saksi-3 di atas dan Terdakwa di bawah, lalu Saksi-3 menaik turunkan pinggulnya hingga sekira 5 sampai 10 menit Terdakwa mencapai klimaks sedangkan Saksi-3 belum klimaks sehingga masih melakukan hubungan layaknya suami istri
14. Bahwa benar Saksi-1 yang curiga terhadap Terdakwa yang memiliki hubungan khusus dengan Saksi-3 dan tidak pulang ke rumah hingga malam hari meminta bantuan temannya anggota Polisi untuk mentracking nomor Handphone Terdakwa 085380483848 dan Nomor Handphone Saksi-3 0812168257588, dan dari hasil tracker ke dua nomor Handphone tersebut di duga berada di sekitaran Jalan Peta Pasirkoja Bandung.
15. Bahwa benar setelah mengetahui keberadaan Terdakwa dan Saksi-3, kemudian Saksi-1 meminta bantuan Serka Fajar Sari Santoso dan Serda Didik Supianto untuk mencari Terdakwa di seputaran Jalan Peta Pasirkoja Bandung, dan saat itu Saksi-1 juga menghubungi Serma Feri Supriyanto (Saksi-4) untuk meminta untuk datang ke rumah Saksi-1.
16. Bahwa benar setelah Saksi-4 datang ke rumah Saksi-1, lalu Saksi-1 menceritakan permasalahan yang dihadapinya, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Serka Fajar Sari Santoso menghubungi Saksi-1 dan memberitahukan mobil Toyota Rush warna hitam Nopol D 1675 QZ milik Terdakwa dan sepeda motor Yamaha Mio Nopol B 3039 UDJ milik Saksi-3 ada terparkir diparkiran Hotel Santika.
17. Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut lalu Saksi-1 meminta Saksi-4 mengecek ke Hotel Santika, dan selanjutnya Saksi-4 menghubungi Danpusdiklat Paskhas Kolonel Kal Solihin S.Ip (Saksi-5) untuk meminta petunjuk, dan selanjutnya Saksi-5 meminta agar Saksi-4 menunggunya di Hotel Santika.
18. Bahwa benar Saksi-5 berkoordinasi dengan pihak hotel Santika guna memastikan keberadaan Terdakwa dengan cara melihat rekaman CCTV, dan dari rekaman CCTV tersebut diketahui Terdakwa berada di kamar Nomor 801, kemudian dengan bantuan petugas pihak hotel Saksi-5 bersama Saksi-4 menuju kamar Nomor 801 lalu petugas hotel membuka pintu kamar menggunakan kunci cadangan.
19. Bahwa benar setelah pintu kamar terbuka didapati Terdakwa dengan Saksi-3 di tempat tidur sedang berpelukan ditutup

Hal 32 dari 49 hal, Putusan
Nomor 150.-K/PM.II-
09/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selimut dengan posisi Saksi-3 di atas dan Terdakwa di bawah dengan hanya menggunakan baju atau kaos saja.

20. Bahwa benar setelah itu Saksi-5 memerintahkan Terdakwa dan Saksi-3 untuk menggunakan celana-nya sedangkan Saksi-4 mengamankan barang-barang berupa sprei kasur warna putih, satu buah celana pendek warna hitam No. 8 dan satu buah celana dalam warna ungu merek Riccy milik Saksi-3 untuk dibawa di Kantor Pusdiklat Paskhas sebagai barang bukti.
21. Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2021, Saksi-1 mengadukan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan dengan Saksi-3 sesuai surat pengaduan yang Saksi-1 tandatant di atas materai.
22. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 karena adanya dorongan untuk menyalurkan kebutuhan biologis Terdakwa karena Terdakwa sudah 2 (dua) tahun tidak mendapatkan nafkah bathin berupa hubungan suami istri dari suaminya (Saksi-1) dan hal ini terjadi Terdakwa merasa khilaf.
23. Bahwa benar Saksi-1 menyadari juga kalau setelah Saksi-1 mengalami sakit lumpuh, Saksi-1 tidak dapat memberikan nafkah bathin kepada Terdakwa, dan selama Saksi-1 mengalami kelumpuhan Terdakwa selaku istri yang merawat, menyiapkan alat-alat mandi dan pakaian serta makan untuk Saksi-1.
24. Bahwa benar atas kejadian ini Terdakwa merasa berdosa dan bersalah terhadap Saksi-1 karena telah mengkhianati Saksi-1, dan atas kejadian ini juga Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa.
25. Bahwa benar kalau masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan membina hubungan rumah tangga dengan Saksi-1, Terdakwa akan melakukan itu karena Terdakwa sangat menyesali apa yang telah terjadi dan Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa ini dapat mempermalukan baik diri Terdakwa sendiri, keluarga besar Terdakwa dan juga Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur dakwaan yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan alternatif kedua :

"Seorang wanita telah menikah yang melakukan zina", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 284 ayat (1) Ke-1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Hal 33 dari 49 hal Putusan Nomor 150-K/PM/II-09/AU/IX/2021
2. Bahwa mengenai terbuhtinya semua unsur-unsur dakwaan alternatif kedua Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dan diperoleh serta yang terungkap dalam persidangan.

3. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana uraian pertimbangan dalam putusan ini setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi dan fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya (Pledoi-nya) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai tanggapan Penasihat Hukum atas fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa barang dan surat-surat tersebut, Majelis Hakim menilai apa yang disampaikan oleh para Saksi, Terdakwa yang di dukung oleh barang bukti berupa barang dan surat tersebut sudah diketahui bersama baik Oditur Militer, Penasihat Hukum dan juga Majelis Hakim sehingga hal itu dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, namun mengenai apakah hal tersebut dapat membuktikan semua unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat baik Oditur Militer maupun Penasihat Hukum memiliki sudut pandang tersendiri di dalam menilai hal tersebut dan juga baik Oditur Militer dan Penasihat Hukum juga memiliki keyakinan terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa tersebut, dan atas penjelasan tersebut Majelis Hakim juga memiliki cara pandang tersendiri yang diyakini adalah benar menurut aturan-aturan hukum yang ada sehingga Majelis Hakim dapat memberikan keputusan yang benar dan adil di dalam menutup perkara Terdakwa ini, dan hal itu akan Majelis Hakim uraikan dan pertimbangkan di dalam putusan ini baik di dalam pembuktian unsur-unsur surat dakwaan maupun juga di dalam pertimbangan penjatuhan pidananya.
2. Mengenai tinjauan yuridis yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaannya yang menyatakan bahwa semua unsur dakwaan Oditur Militer dalam surat dakwaannya tidak terbukti dan menilai Oditur Militer terlalu berlebihan dalam menjatuhkan tuntutananya, mengenai hal ini Majelis Hakim sudah menanggapi pada saat Majelis Hakim menilai Nota Pembelaan Penasihat Hukum mengenai fakta-fakta hukum tersebut di atas, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapiya lebih dalam lagi.
3. Mengenai penyampaian Penasihat Hukum menyangkut masalah penilaian atas pembuktian yang patut menjadi bahan pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini sebelum menjatuhkan putusannya, hal ini pada prinsipnya sudah merupakan pedoman dan dapat dijadikan acuan di dalam mempertimbangkan dan memutuskan suatu tindak pidana telah terjadi atau tidak dan siapa pelakunya sehingga atas putusan yang dijatuhkan dapat memberikan rasa keadilan

Hal 34 dari 49 hal Putusan
Nomor 150-K/PJM/II-
09/AUM/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi semua pihak, dan dengan mendasari penilaian Majelis Hakim tersebut di atas semoga ada rasa keadilan yang dirasakan oleh semua pihak.

4. Mengenai permohonan dan juga bahan pertimbangan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum di dalam Nota Pembelaannya yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan karena Penasihat Hukum menilai dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan atas permohonan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus pada saat pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang di dapat dalam persidangan serta dikaitkan dengan hal-hal lain yang mempengaruhi sehingga tindak pidana ini bisa terjadi.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer atas Pledoi (Pembelaan) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai oleh karena Oditur Militer pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih dalam lagi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa mengenai permohonannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada intinya Terdakwa mengakui kesalahannya, menyadari dan meyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah terlebih dahulu mempertimbang kan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana serta bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Pertama : Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Unsur Kedua : Dengan sengaja dan terbuka.

Unsur Ketiga : Melanggar kesusilaan.

Hal 35 dari 49 hal, Putusan
Nomor 150.-K/PM.II-
09/AU/IX/2021

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 284 ayat (1) Ke-1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kesatu : Seorang Wanita.
Unsur Kedua : Telah Menikah.
Unsur Ketiga : Yang melakukan Zina.

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaannya yang disusun secara alternatif, artinya bahwa Undang-Undang membolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk memilih alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian dakwaan kedua sebagaimana tuntutan Oditur Militer untuk itu Majelis Hakim menilai dakwaan alternatif kedua lebih tepat dan bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa, dan oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua : Pasal 284 ayat (1) Ke-1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Kedua tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Seorang Wanita.

Bahwa yang dimaksud "Seorang Wanita" adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan, dimana secara fisik ada beberapa ciri antara lain : mempunyai alat kelamin rata yang disebut vagina, yang mengalami menstruasi setiap bulannya dapat dapat hamil memberikan keturunan bagi seorang laki-laki. Bagi seorang Prajurit TNI yang berjenis perempuan ditentukan pula oleh pakaian seragam yang dipakainya yang sesuai dengan seragam Prajurit TNI AU.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lain-nya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2012 melalui pendidikan Semaba PK Wara angkatan 36 di Skadik 105 Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan Sejurma Hukum angkatan 6 di Skadik 502 Wingdikum Bogor lalu ditugaskan di Bapulahtakara Kum di Lanud RSN, kemudian mengalami kenaikan pangkat dan jabatan dan ketika perkara ini terjadi Tersangka menjabat sebagai Balahtakara Kum Pusklat Paskhas dengan pangkat Sertu NRP 542083.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Satpomau Lanud Husein Sastranegara Nomor : POM-401/A/IDIK-04/VI/2021/HSN tanggal 30 Juni 2021, menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AU yang masih berdinast aktif sampai dengan sekarang di Pusklat Paskhas.
Hal 36 dari 49 hal, Putusan Nomor 150-K/PM.II-2021/PAU/IX/2021
3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/115/K/AU/II-08/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar berdasarkan identitas Terdakwa baik itu pada Skeppera dan juga surat dakwaan Oditur Militer, disana tertulis jenis kelamin dari Terdakwa adalah perempuan.
5. Bahwa benar para Saksi yang hadir dipersidangan menjelaskan bahwa mereka kenal dengan Terdakwa yang dari penampilan fisiknya adalah perempuan.
6. Bahwa benar Terdakwa di depan persidangan mengaku berjenis kelamin perempuan serta pada saat menghadap di persidangan berpakaian PDL dan berhijab sebagaimana layaknya seorang Prajurit TNI AU berstatus perempuan muslim.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu : "Seorang Wanita" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Telah Menikah.

Bahwa yang dimaksud dengan "Pernikahan atau Menikah" menurut Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, hanya dalam hal-hal tertentu saja boleh mempunyai lebih dari seorang isteri (harus ijin isteri pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya).

Dengan berpedoman pada dasarnya tersebut (monogami) seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai suami isteri dengan seorang laki-laki/pria yang menjadi suaminya yang sah. Begitu pula seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami isteri (dalam hal ini hubungan biologis) dengan seorang wanita yang menjadi isterinya yang sah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lain-nya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 pertama bertemu dengan Terdakwa pada sekira tahun 2014 saat Terdakwa mulai berdinis di Pusdiklat Paskhas, dan dari pertemuan tersebut lalu Terdakwa dan Saksi-1 berkenalan dan oleh karena saling suka selanjutnya menjalin hubungan pacaran.
2. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 1 April 2015 Terdakwa menikah dengan Serma Suko (Saksi-1) di Lampung Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0162/3/IV/2015 tanggal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2015 yang dikeuarkan KUA Kec. Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah Provinsi Lampung, dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai seorang anak bernama Belvina Faranissa Putri usia 5,4 tahun.

3. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa dan Saksi-1 masih berstatus suami istri yang sah dan masih tinggal bersama di rumah dinas Jl. Bronco No. 56 Cimariuk Lanud Sulaiman Kab. Bandung Jawa Barat.
4. Bahwa benar awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan baik-baik saja, namun pada bulan Juli 2019 Saksi-1 mengalami kecelakaan saat melaksanakan tugas terjun payung di Nagreg dalam rangka Hari Bakti TNI AU 2019 sehingga Saksi-1 mengalami sakit lumpuh dan tidak dapat lagi memberikan nafkah bathin kepada Terdakwa, dan sejak tahun 2020 hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai kurang harmonis.
5. Bahwa benar pada bulan Februari 2021 Saksi-1 pernah mengatakan kepada Terdakwa kalau Terdakwa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Saksi-1 silahkan Terdakwa untuk mengajukan cerai secara ke dinasan, namun hal itu tidak Terdakwa lakukan.
6. Bahwa benar dengan demikian sampai terjadinya tindak pidana ini antara Terdakwa dan Saksi-1 masih berstatus suami istri yang sah yang artinya Terdakwa dan Saksi-1 selaku pihak yang membuat pengaduan masih terikat hubungan pernikahan yang sah baik secara agama, Negara dan juga Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua : "Telah menikah" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Yang melakukan Zina.

Yang diartikan dengan "Perzinahan" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/isterinya yang dilakukan suka sama suka.

Yang dimaksud dengan "Persetubuhan" adalah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul ke dalam kemaluan (vagina) si-wanita, seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan/zakar si-pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan/zakar si-pria hanya sekedar menempel pada kemaluan/vagina si-wanita tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan (dalam arti sempit)

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lain-nya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada pertengahan tahun 2020 Terdakwa berkenalan dengan Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-3) di Pusdiklat Paskhas, dari perkenalan tersebut kemudian sering saling chat melalui WhatsApp dan sekira bulan Februari 2021 Terdakwa dan Saksi-3 mulai saling menceritakan masalah kondisi rumah tangga masing-masing sehingga hubungannya menjadi semakin akrab.

2. Bahwa benar pada bulan Februari 2021 Saksi-1 pernah melihat pesan WhatsApp di Handphone Terdakwa dari Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han (Saksi-3) namun belum sempat Saksi-1 membukanya Handphone sudah direbut oleh Terdakwa, dan Saksi-1 mencurigai Terdakwa mempunyai hubungan khusus dengan Saksi-3 namun Terdakwa menyangkalnya dengan bersumpah di atas Al Quran.
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB saat waktunya pulang dinas Terdakwa tidak pulang ke rumah karena Terdakwa masih jengkel setelah sebelumnya terlibat pertengkaran dengan Saksi-1, lalu Terdakwa pergi ke Hotel Santika Jl. Peta Nomor 16 Kec. Pasirkoja Kota Bandung menggunakan mobil Toyota Rush warna hitam Nopol D 1675 QZ milik Terdakwa.
4. Bahwa benar setelah sampai di Hotel Santika tersebut, lalu Terdakwa cek in di hotel tersebut dengan identitas Terdakwa dan membayar uang sewa hotel sebesar Rp. 446.600,00 (empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah) dan mendapat kamar Nomor 801.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa berada di kamar hotel, lalu Terdakwa mengirimkan lokasi keberadaan Terdakwa kepada Saksi-3 sehingga sekira pukul 19.30 WIB Saksi-3 datang ke Hotel Santika, namun oleh karena Saksi-3 tidak mempunyai akses masuk menuju kamar, selanjutnya Terdakwa menjemput Saksi-3 di lobby hotel dan selanjutnya bersama-sama naik lift ke lantai 8 menuju kamar hotel yang disewa Terdakwa yaitu Nomor 801.
6. Bahwa benar saat itu Saksi-3 datang dengan membawa makanan untuk berbuka puasa, lalu Terdakwa dan Saksi-3 berbuka puasa sambil ngobrol-ngobrol di dalam kamar.
7. Bahwa benar sekira pukul 00.00 WIB Saksi-3 mencium bibir Terdakwa dan Terdakwa membalasnya lalu Saksi-3 meraba payudara Terdakwa yang sudah tidak memakai BH, kemudian Saksi-3 menciumi leher Terdakwa, setelah itu Saksi-3 membuka celana panjang, celana pendek dan celana dalamnya, Terdakwa juga membuka celana pendek dan sudah tidak menggunakan celana dalam hingga sama-sama hanya mengenakan kaos saja, dan selanjutnya Saksi-3 memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina Terdakwa dengan posisi Saksi-3 di atas dan Terdakwa di bawah, lalu Saksi-3 menaik turunkan pinggulnya hingga sekira 5 sampai 10 menit Terdakwa mencapai klimaks sedangkan Saksi-3 belum klimaks sehingga melakukan hubungan layaknya suami istri.
8. Bahwa benar Saksi-1 yang curiga terhadap Terdakwa yang memiliki hubungan khusus dengan Saksi-3 dan tidak pulang ke rumah hingga malam hari meminta bantuan temannya anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi untuk mentracking nomor Handphone Terdakwa 085380483848 dan Nomor Handphone Saksi-3 0812168257588, dan dari hasil tracker ke dua nomor Handphone tersebut di duga berada di sekitaran Jalan Peta Pasirkoja Bandung.

9. Bahwa benar setelah mengetahui keberadaan Terdakwa dan Saksi-3, kemudian Saksi-1 meminta bantuan Serka Fajar Sari Santoso dan Serda Didik Supianto untuk mencari Terdakwa di seputaran Jalan Peta Pasirkoja Bandung, dan saat itu Saksi-1 juga menghubungi Serma Feri Supriyanto (Saksi-4) untuk meminta untuk datang ke rumah Saksi-1.
10. Bahwa benar setelah Saksi-4 datang ke rumah Saksi-1, lalu Saksi-1 menceritakan permasalahan yang dihadapinya, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Serka Fajar Sari Santoso menghubungi Saksi-1 dan memberitahukan mobil Toyota Rush warna hitam Nopol D 1675 QZ milik Terdakwa dan sepeda motor Yamaha Mio Nopol B 3039 UDJ milik Saksi-3 ada terparkir diparkiran Hotel Santika.
11. Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut lalu Saksi-1 meminta Saksi-4 mengecek ke Hotel Santika, dan selanjutnya Saksi-4 menghubungi Danpusdiklat Paskhas Kolonel Kal Solihin S.Ip (Saksi-5) untuk meminta petunjuk, dan selanjutnya Saksi-5 meminta agar Saksi-4 menunggu di Hotel Santika.
12. Bahwa benar Saksi-5 berkoordinasi dengan pihak hotel Santika guna memastikan keberadaan Terdakwa dengan cara melihat rekaman CCTV, dan dari rekaman CCTV tersebut diketahui Terdakwa berada di kamar Nomor 801, kemudian dengan bantuan petugas pihak hotel Saksi-5 bersama Saksi-4 menuju kamar Nomor 801 lalu petugas hotel membuka pintu kamar menggunakan kunci cadangan.
13. Bahwa benar setelah pintu kamar terbuka didapati Terdakwa dengan Saksi-3 di tempat tidur sedang berpelukan ditutup selimut dengan posisi Saksi-3 di atas dan Terdakwa di bawah dengan hanya menggunakan baju atau kaos saja.
14. Bahwa benar setelah itu Saksi-5 memerintahkan Terdakwa dan Saksi-3 untuk menggunakan celana-nya sedangkan Saksi-4 mengamankan barang-barang berupa spre kasur warna putih, satu buah celana pendek warna hitam No. 8 dan satu buah celana dalam warna ungu merek Riccy milik Saksi-3 untuk dibawa di Kantor Pusdiklat Paskhas sebagai barang bukti.
15. Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2021, Saksi-1 mengadukan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan dengan Saksi-3 sesuai surat pengaduan yang Saksi-1 tandatangant di atas materai.
16. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 karena adanya dorongan untuk menyalurkan kebutuhan biologis. Terdakwa karena Terdakwa sudah 2 (dua) tahun tidak mendapatkan nafkah bathin berupa hubungan suami istri dari suaminya (Saksi-1) dan hal ini terjadi Terdakwa merasa khilaf.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2021, Saksi-1 mengadukan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan dengan Saksi-3 sesuai surat pengaduan yang Saksi-1 tandatangant di atas materai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Yang melakukan Zina" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Seorang Wanita telah menikah yang melakukan zina", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 284 ayat (1) Ke-1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan menyakinkan sebagaimana yang disampaikan dalam Nota Pembelaannya, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan adanya dorongan untuk menyalurkan kebutuhan biologis Terdakwa karena Terdakwa sudah 2 (dua) tahun tidak mendapatkan nafkah bathin berupa hubungan suami istri dari suaminya (Saksi-1) dan hal ini terjadi Terdakwa merasa khilaf sehingga Terdakwa tidak dapat menahan hawa nafsu birahinya, dan berbuat semaunnya tanpa memandang dengan siapa dia berbuat, selain itu Terdakwa juga mengetahui dan menyadari melakukan perbuatan zina adalah merupakan perbuatan yang dilarang baik itu hukum agama dan juga hukum negara.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan ini tidak mungkin terjadi apabila Terdakwa menyadari kalau dirinya adalah seorang anggota TNI yang tunduk kepada aturan kedisiplinan dan aturan-aturan hukum yang ada serta menyadari tugas dan perannya selaku anggota TNI dan warga negara Indonesia, selain itu Terdakwa selaku anggota TNI Wanita yang seharusnya berusaha untuk menjaga kehormatan diri dimuka umum sesuai dengan Delapan Wajib TNI butir Ke-4.
3. Bahwa perbuatan ini tidak mungkin terjadi apabila Terdakwa mempunyai iman yang kuat dan juga tahu akan aturan-aturan hukum negara dan juga hukum agama yang Terdakwa anut.

Hal.41 dari 49 hal. Putusan
Nomor 150.-K/P.M.H/
001A/01X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ini selain dapat merusak rumah tangga Terdakwa sendiri hal ini juga mempermalukan Kesatuan Terdakwa apalagi Terdakwa adalah seorang Wanita.

Menimbang : Bahwa bertitik tolak dari aspek kejiwaan dan psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat, kepentingan Satuan dan aspek Teori atau Filsafat Integratif atau dari aspek Yuridis, Sosiologis, Filosofis dan Psikologis atau dari aspek Legal Justice, Social Justice, Moral Justice, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa ini dilakukan sesama keluarga besar TNI, apalagi dengan Atasan Terdakwa.
2. Perbuatan Terdakwa ini dapat mempermalukan dan menimbulkan citra yang sangat buruk dilingkungan TNI umumnya dan Kesatuan Terdakwa khususnya.
3. Perbuatan Terdakwa ini merusak kehidupan rumah tangga orang lain dan akibatnya terjadinya perceraian baik antara Terdakwa dengan suami Terdakwa (Saksi-1) dan antara Saksi-3 dengan istrinya (Saksi-2).

Menimbang : Bahwa bila dikaji dari aspek kejiwaan dan psikologis Terdakwa ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana atas perkara aquo, saat itu Terdakwa berada dalam posisi yang tertekan atau depresi mental dimana saat itu Terdakwa sedang bertengkar dengan suaminya dan hal ini sedikit banyak berpengaruh atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa saat itu, apalagi hal ini ternyata dimanfaatkan oleh Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han yang juga mengetahui apa yang sedang Terdakwa alami dalam kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 (Suami Terdakwa/Serma Suko).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tekanan dan sanksi yang mempengaruhi kejiwaan dan psikologis Terdakwa tersebut akan terus Terdakwa rasakan bahkan sampai pada saat Terdakwa diadili dan dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, maka hal itu akan mempengaruhi kejiwaan dan psikologis Terdakwa sampai kapan-pun.

Bahwa selain itu dengan hukuman yang akan Terdakwa terima setelah persidangan saat ini, hal itu akan menimbulkan stigma bagi kehidupan Terdakwa dalam kultur masyarakat Indonesia pada umumnya ternyata bahwa stigma seseorang yang telah diadili di pengadilan karena melakukan tindak pidana maka, baik secara langsung atau tidak langsung akan mengubah pandangan masyarakat terhadap Terdakwa yang memungkinkan Terdakwa akan dikucilkan dan dipergunjingkan oleh masyarakat dan prajurit lainnya di Kesatuan, apalagi Terdakwa adalah seorang wanita, seorang ibu dari anaknya hal ini bila diketahui oleh anak Terdakwa yang masih kecil yang belum mengerti apa-apa hal ini dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak Terdakwa tersebut, sehingga aspek ini menurut Majelis Hakim merupakan salah satu hukuman moral tersendiri bagi Terdakwa. Oleh karena itu keadaan ini masih ada korelasinya untuk dipertimbangkan dalam menentukan mengenai lamanya pidana yang harus dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut serta juga pertimbangan meringankan hukuman tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina seseorang yang melakukan perbuatan pidana atas semua kesalahannya tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta Kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang terlalu berat dikaitkan dengan sebab akibat serta factor-faktor lain dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer oleh Oditur Militer dalam tuntutannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya berkaitan mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dilakukan terhadap keluarga besar TNI dalam hal ini Atasan Terdakwa dan juga suami Terdakwa.
2. Bahwa salah satu dosa besar dilingkungan TNI adalah melakukan perbuatan asusila dengan keluarga besar TNI.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dapat menimbulkan perpecahan dilingkungan TNI pada umumnya dan Satuan Puskilat Paskhas khususnya.

Hal 43 dari 49 hal Putusan
Nomor 150-K/PM/II-
09/AUM/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perbuatan Terdakwa ini memperlakukan TNI pada umumnya dan Kesatuan Terdakwa Pusdiklat Paskhas khususnya.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa ini sangat berdampak buruk bagi penegakan disiplin dan dapat menjadi contoh yang jelek bagi anggota TNI lainnya dan termasuk juga keluarganya.
6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan Terdakwa sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, oleh karenanya Terdakwa harus diberikan hukuman tambahan dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim sependapat dan akan dituangkan dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai lamanya pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan dengan tujuan agar Terdakwa dapat cepat menyesuaikan diri dan bersosialisasi untuk memperbaiki kehidupannya ke depan apabila nanti Terdakwa selesai menjalani pidananya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) unit Smartphone merek Vivo V20 warna biru ungu beserta Sim Card No. 081216825758 milik Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han.
 - b. 1 (satu) unit Smartphone Merek Samsung Galaxi A20 warna hitam beserta Sim Card No. 085380483848 milik Sertu Mustia Rani.
 - c. 1 (satu) unit Smartphone merek Iphone 6 warna silver beserta Sim Card No. 082120085814 milik Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han.
 - d. 1 (satu) buah spreng warna putih merek Dynasty Hotel Collection milik Hotel Santika yang dipakai di kamar No. 801 hotel Santika.
 - e. 1 (satu) buah celana dalam warna ungu merek Riccy milik Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han.

Hal 44 dari 49 hal Putusan
Nomor 150-K/PM/II-
09/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam bertuliskan No. 8 yang dipakai oleh Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han.
- g. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Sertu Mustia Rani yang digunakan untuk cek in di kamar No. 801 Hotel Santika.
- h. 1 (satu) buah flasdisk merek Sandisk yang berisikan rekaman CCTV keberadaan Sertu Mustika Rani dan Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han di kamar No. 801 Hotel Santika.
- i. 1 (satu) buah buku nikah warna coklat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0162/3M2015 tanggal 1 April 2015 yang dikeiuarkan oleh KUA Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah Provinsi Lampung pernikahan antara Sertu Mustika Rani dengan Serma Suko.

2. Surat-surat :

- a. 4 (empat) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0422/38/X/2018 tanggal 20 Oktober 2018 yang dikeiuarkan oleh KUA Kec. Gayamsari Kota Semarang Jawa Tengah pernikahan antara Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han dengan Sdri. Feren Haryanda.
- b. 1 (satu) lembar surat pengaduan Serma Suko selaku suami yang sah dari Sertu Mustia Rani yang ditandatangani di Bandung pada tanggal 19 Mei 2021.
- c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdri. Feren Haryanda selaku istri yang sah dari Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han yang ditandatangani di Semarang pada tanggal 1 Juli 2021.
- d. 4 (empat) lembar Foto tempat Kejadian perkara kamar Nomor 801 Hotel Santika yang beralamat di Jl. Peta Nomor 16 Kec. Pasirkoja Kota Bandung.
- e. 1 (satu) lembar data tamu Hotel Santika pada tanggal 11 Mei 2021.
- f. 2 (dua) lembar screenshoot percakapan antara Sertu Mustia Rani dengan Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han di WhatsApp yang diambil dari Smartphone Samsung Galaxi A20 warna hitam Sim Card No. 085380483848 milik Sertu Mustia Rani.
- g. 4 (empat) lembar screenshoot percakapan antara Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han dengan Sertu Mustia Rani di WhatsApp yang diambil dari Smartphone merek Iphone 6 warna silver Sim ard No. 082120085814 milik Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han.
Hal 45 dari 49 hal, Putusan Nomor 150.-K/PM.II-09/AU/IX/2021
- h. 3 (tiga) lembar foto keberadaan Sertu Mustia Rani dan Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han di kamar No. 801



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Santika yang beralamat di Jl. Peta Nomor 16 Kec. Pasirkoja Kota Bandung yang diambil dari rekaman CCTV.

- i. 2 (dua) lembar foto keberadaan mobil Toyota Rush warna hitam Nopol D 1675 QZ milik Sertu Mustia Rani dan sepeda motor Mio warna hitam Nopol B 3039 UDJ milik Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han yang terparkir di parkir Hotel Santika yang beralamat di Jl. Peta Nomor 16 Kec. Pasirkoja Kota Bandung.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang tersebut di atas Majelis Hakim perlu menentukan statusnya sebagai berikut :

1. Terhadap barang bukti Huruf a, c, e dan f oleh karena jelas status kepemilikannya dan tidak dipergunakan dalam perkara lain untuk itu Majelis Hakim menentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han (Saksi-3).
2. Terhadap barang bukti Huruf b dan g oleh karena jelas status kepemilikannya dan tidak dipergunakan dalam perkara lain untuk itu Majelis Hakim menentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa.
3. Terhadap barang bukti Huruf d dan h oleh karena jelas status kepemilikannya dan tidak dipergunakan dalam perkara lain untuk itu Majelis Hakim menentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Hotel Santika.
4. Terhadap barang bukti Huruf i oleh karena jelas status kepemilikannya dan tidak dipergunakan dalam perkara lain untuk itu Majelis Hakim menentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Saksi-1.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas Majelis Hakim perlu menentukan statusnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-3 dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan sejak awal berada dalam berkas perkara serta tidak sulit dalam penyimpanannya serta tidak diperlukan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer oleh karena Terdakwa pada saat persidangan ini berada di dalam penahanan sementara sedangkan penjatuan pidana pokoknya sesuai dengan lamanya Terdakwa berada dalam penahanan sementara, untuk itu Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) Ke-1 huruf b Kitab Undang-Undang Pidana, Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : MUSTIKA RANI, Sertu NRP 542083, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Seorang Wanita telah menikah yang melakukan zina.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit Smartphone merek Vivo V20 warna biru ungu beserta Sim Card No. 081216825758 milik Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han.
- b. 1 (satu) unit Smartphone Merek Samsung Galaxi A20 warna hitam beserta Sim Card No. 085380483848 milik Sertu Mustia Rani.
- c. 1 (satu) unit Smartphone merek Iphone 6 warna silver beserta Sim Card No. 082120085814 milik Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han.
- d. 1 (satu) buah sprei warna putih merek Dynasty Hotel Collection milik Hotel Santika yang dipakai dikasur kamar No. 801 hotel Santika.
- e. 1 (satu) buah celana dalam warna ungu merek Riccy milik Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han.
- f. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam bertuliskan No. 8 yang dipakai oleh Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han.
- g. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Sertu Mustia Rani yang digunakan untuk cek in di kamar No. 801 Hotel Santika.
- h. 1 (satu) buah flasdisk merek Sandisk yang berisikan rekaman CCTV keberadaan Sertu Mustika Rani dan Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han di kamar No. 801 Hotel Santika.
- i. 1 (satu) buah buku nikah warna coklat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0162/3M2015 tanggal 1 April 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah yang memuat pernikahan antara Sertu Mustika Rani dengan Serma Sukma Satrio Nugroho Nomor 150-K/PM/II-09/AU/IX/2021

Untuk barang bukti berupa barang :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Huruf a, c, e dan f dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han (Saksi-3).
2. Huruf b dan g dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa.
3. Huruf d dan h dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Hotel Santika.
4. Huruf i dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Saksi-1.
2. Surat-surat :
 - a. 4 (empat) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0422/38/X/2018 tanggal 20 Oktober 2018 yang dikeiuarkan oleh KUA Kec. Gayamsari Kota Semarang Jawa Tengah pernikahan antara Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han dengan Sdri. Feren Haryanda.
 - b. 1 (satu) lembar surat pengaduan Serma Suko selaku suami yang sah dari Sertu Mustia Rani yang ditandatangani di Bandung pada tanggal 19 Mei 2021.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdri. Feren Haryanda selaku istri yang sah dari Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han yang ditandatangani di Semarang pada tanggal 1 Juli 2021.
 - d. 4 (empat) lembar Foto tempat Kejadian perkara kamar Nomor 801 Hotel Santika yang beralamat di Jl. Peta Nomor 16 Kec. Pasirkoja Kota Bandung.
 - e. 1 (satu) lembar data tamu Hotel Santika pada tanggal 11 Mei 2021.
 - f. 2 (dua) lembar screenshot percakapan antara Sertu Mustia Rani dengan Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han di WhatsApp yang diambil dari Smartphone Samsung Galaxi A20 warna hitam Sim Card No. 085380483848 milik Sertu Mustia Rani.
 - g. 4 (empat) lembar screenshot percakapan antara Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han dengan Sertu Mustia Rani di WhatsApp yang diambil dari Smartphone merek Iphone 6 warna silver Sim ard No. 082120085814 milik Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han.
 - h. 3 (tiga) lembar foto keberadaan Sertu Mustia Rani dan Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han di kamar No. 801 Hotel Santika yang beralamat di Jl. Peta Nomor 16 Kec. Pasirkoja Kota Bandung yang diambil dari rekaman CCTV.
 - i. 2 (dua) lembar foto keberadaan mobil Toyota Rush warna hitam Nopol D 1675 QZ milik Sertu Mustia Rani dan sepeda motor Mio warna hitam Nopol B 3039 UDJ milik Lettu Kal Dimas Panji Waluyo S.T Han yang terparkir di parkir Hotel Santika yang beralamat di Jl. Peta Nomor 16 Kec. Pasirkoja Kota Bandung.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
5. Membebaskan Terdakwa dari penahanan.

Hal 48 dari 49 hal, Putusan

Nomor 150-K/PM.II-

03/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari ini Kamis tanggal 4 Nopember 2021 oleh Muhammad Saleh, S.H., Letkol Chk NRP 11010001540671 sebagai Hakim Ketua serta Dendi Sutyoso, S.S., S.H., Letkol Chk NRP 21940113631072 dan Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kurnia, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11070054960582, Penasihat Hukum Alfonsus Heri Wibowo, S.H., Letda Sus NRP 532757, Panitera Pengganti Wilsa Suharyadi, S.H., M.H., Lettu Chk NRP 21000150031081 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhammad Saleh, S.H.
Letkol Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dendi Sutyoso, S.S., S.H.
Letkol Chk NRP 21940113631072

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera Pengganti

Wilsa Suharyadi, S.H., M.H.
Lettu Chk NRP 21000150031081

Hal 49 dari 49 hal, Putusan
Nomor 150.-K/PM.II-
09/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 50 dari 50 hal, Putusan
Nomor150-K/PM.II-09/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)